

## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2024**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN 2023-2027**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Kota Langsa perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa Tahun 2023-2027;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
  18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan ...

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN 2023-2027.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
6. Warga Negara Indonesia adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
9. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
10. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah yang selanjutnya disingkat Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target Penerapan SPM Tahun 2023-2027.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan

dengan ...

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.
22. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
23. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri atas :

- a. Pendataan, Pemutakhiran, dan Sinkronisasi Data;
- b. Integrasi SPM;
- c. Strategi Penerapan SPM;
- d. Pembiayaan;
- e. Pemantauan dan Evaluasi.

## BAB III PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

### Pasal 3

- (1) Untuk melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara

periodik ...

- periodik dibentuk tim penerapan SPM yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempersiapkan bahan dan data yang diperlukan guna melengkapi penyusunan Laporan standar pelayanan minimal untuk dilaporkan pada Walikota yang selanjutnya disampaikan kepada menteri dalam negeri melalui Gubernur Aceh.
  - (3) Pendataan, pemuktahiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh bagian pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelaksanaan dasar.
  - (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, yang terdiri dari:
    - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
    - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
    - c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
  - (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.
  - (6) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

#### BAB IV INTEGRASI SPM

##### Pasal 4

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar kedalam dokumen RPK Lhokseumawe, Renstra PD, RPKPK Langsa dan Renja PD.
- (3) Bappeda selaku Wakil ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi kedalam dokumen RPKPK Langsa dan Renja PD.

## Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM kedalam dokumen APBK Langsa.
- (2) Bappeda selaku Wakil ketua Tim Penerapan SPM dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPK Langsa dan Renja PD terintegrasi kedalam APBK Lhokseumawe dan memastikan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

## BAB V STRATEGI PENERAPAN SPM

### Pasal 6

- (1) Tim Penerapan SPM mengkoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.
- (2) Bagian Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengkoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.
- (3) Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan SPM mengkoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
  - b. bimbingan teknis penerapan SPM;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. konsultasi penerapan SPM.
- (6) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - BAB I : Pendahuluan;
  - BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
  - BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
  - BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM;
  - BAB V : Kesimpulan dan Saran.
- (7) Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM yang berupa:
  - a. program, kegiatan dan sub kegiatan;
  - b. indikator kinerja jenis pelayanan dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;

- c. tahun dasar pelaksanaan;
  - d. pencapaian SPM;
  - e. inisiasi;
  - f. sumber pendanaan; dan
  - g. instansi pelaksana.
- (8) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
- (2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana program kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
- (3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh bagian pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum-forum kemasyarakatan.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBK Langsa.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM memprioritaskan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal APBK Langsa tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat Gampong selaku anggota tim penerapan SPM, dapat menganggarkan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerjasama dengan daerah lain, kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama dengan Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui system informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh bagian pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 11

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.
- (2) Bagian pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melakukan analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.
- (3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui system pelaporan SPM berbasis aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.
- (2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 10 Januari 2024 M  
28 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. WALIKOTA LANGSA,  
  
SYARIDIN

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 10 Januari 2024 M  
28 Jumadil Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

  
SAID MAHDUM MAJID

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2023 NOMOR 1065

LAMPIRAN :  
PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH  
DI KOTA LANGSA TAHUN 2023-2027.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah (Renaksi Penerapan SPM Daerah) Kota Langsa, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh daerah dengan batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, pemerintah Kota Langsa melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Renaksi Penerapan SPM Daerah.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM Daerah ini. Semoga Renaksi Penerapan SPM Daerah ini mampu memberikan perubahan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	10
DAFTAR ISI .....	11
DAFTAR TABEL .....	14
DAFTAR GAMBAR .....	16
DAFTAR GRAFIK .....	17
BAB I PENDAHULUAN .....	18
1.1 Latar Belakang .....	18
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran.....	19
1.3 Kondisi Umum Daerah .....	20
1.3.1 Geografi .....	20
1.3.2 Topografi .....	22
1.3.3 Hidrologi .....	24
1.3.4 Klimatologi .....	25
1.3.5 Demografi .....	26
1.4 Jumlah Penduduk .....	27
1.5 Kawasan Rawan Bencana .....	29
1.4.1 Gerakan Tanah .....	29
1.6 Fokus Kesejahteraan Masyarakat .....	31
1.6.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	32
1.7 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	32
1.8 Laju Infalasi .....	36
1.9 PDRB per Kapita .....	41
1.10 Indeks Gini .....	42
1.11 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	43
1.12 Bidang Pendidikan .....	45
1.12.2 Angka Melek Huruf.....	45
1.12.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah .....	46
1.12.3 Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs .....	49
1.12.4 Angka Partisipasi Sekolah .....	50
1.12.5 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekola .....	51
1.12.6 Rasio Guru Terhadap Murid .....	52
1.13 Bidang Kesehatan .....	56
1.13.1 Angka Kesakitan.....	58
1.13.2 Angka Kematian Neonatal (AKN) .....	59

1.13.3 Status Gizi Bayi dan Balita (0-59 Bulan) .....	59
1.13.4 Angka Kematian Ibu (AKI) .....	61
1.13.5 Angka Kematian Bayi (AKB) .....	62
1.13.6 Angka Kematian Balita (AKABA) .....	62
1.13.7 Umur Harapan Hidup (UHH) .....	63
1.13.8 Prevalensi Stunting .....	64
1.14 Bidang Pekerjaan Umum.....	65
1.14.1 Air Bersih .....	65
1.15 Bidang Trantibumlinmas.....	72
1.15.1 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	72
1.15.2 Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada .....	73
1.16 Bidang Sosial .....	76
1.10.1 Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan .....	75
1.10.2 PMKS .....	79
1.10.3 Kemiskinan Ekstrim .....	80
<b>BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM</b>	
2.1 Kondisi Eksisting SPM .....	82
2.1.1 SPM Bidang Pendidikan .....	82
2.1.2 SPM Bidang Kesehatan .....	86
2.1.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum .....	93
2.1.4 SPM Bidang Perumahan Rakyat .....	96
2.1.5 SPM Bidang Trantibum .....	99
2.1.6 SPM Bidang Sosial .....	106
2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM .....	107
2.2.1 Pendidikan .....	108
2.2.2 Kesehatan .....	108
2.2.3 Pekerjaan Umum .....	109
2.2.4 Perumahan Rakyat.....	109
2.2.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	110
2.2.6 Sosial .....	111
<b>BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN SPM</b>	
3.1 Stategi dan Kebijakan Rencana Aksi .....	112
3.1.1 SPM Urusan Pendidikan .....	112
3.1.2 SPM Urusan Kesehatan .....	115
3.1.3 SPM Urusan Pekerjaan Umum .....	115
3.1.4 SPM ...	

3.1.4 SPM Urusan Perumahan Rakyat .....	118
3.1.5 SPM Urusan Trantibumlinmas .....	118
3.1.6 SPM Urusan Sosial .....	123
3.2 Target Pencapaian Rencana Aksi Penerapa SPM .....	124
3.2.1 Rencana Aksi Bidang Pendidikan .....	124
3.2.2 Rencana Aksi Bidang Kesehatan .....	127
3.2.3 Rencana Aksi Bidang Pekerjaan Umum .....	132
3.2.4 Rencana Aksi Bidang Perumahan Rakyat .....	133
3.2.5 Rencana Aksi Bidang Tratibumlinmas	
3.2.5.1Rencana Aksi Satuan Pamong Praja .....	134
3.2.5.2Rencana Aksi Penanggulangan Bencana .....	135
3.2.6 Rencana Aksi Bidang Sosial .....	136
3.3 Integrasi Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kedalam Dokumen Perencanaan .....	137
3.3.1 Integrasi RAD Penerapan SPM Bidang Pendidikan .....	142
3.3.2 Integrasi RAD Penerapan SPM Bidang Kesehatan .....	146
3.3.3 Integrasi RAD Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum .....	150
3.3.4 Integrasi RAD Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat .....	151
3.3.5 Integrasi RAD Penerapan SPM Bidang Tratibum Umum .....	152
3.3.6 Integrasi RAD Penerapan SPM Bidang Kebencanaan .....	153
3.3.7 Integrasi RAD Penerapan SPM Bidang Sosial .....	155
 <b>BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM</b>	
4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM .....	156
4.2 Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan .....	161
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	163
5.2 Saran .....	163

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Banyaknya Kecamatan. Ibu Kota Kecamatan, Luas dan Jumlah Gampong Kota Langsa .....	21
Tabel 1.2 Luas wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022 Kota Langsa .....	27
Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Langsa, 2021 dan 2022 .....	27
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Kota Langsa Kelompok Umur Tahun 2022 .....	28
Tabel 1.5 Kejadian Bencana Tahun 2018-2022 Kota Langsa .....	31
Tabel 1.6 Nilai (Juta Rupiah) dan Kontribusi (Persen) Sektor dalam PDRB Tahun 2018-2022 atas Harga Konstan Kota Langsa .....	33
Tabel 1.7 Nilai (Juta Rupiah) dan Kontribusi (Persen) Sektor dalam PDRB Tahun 2018-2022 atas Harga Berlaku Kota Langsa .....	36
Tabel 1.8 Perkembangan Kontribusi (Persen) Sektor dalam PDRB Tahun 2018-2022 Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) Kota Langsa .....	38
Tabel 1.9 Jumlah Sekolah (TK, SD, SMP & SMA Menurut Kecamatan di Kota Langsa Tahun 2021-2023 .....	47
Tabel 1.10 Perkembangan Kualifikasi Guru Kota Langsa Tahun 2018-2022 .....	48
Tabel 1.11 Sarana Pendidikan Menurut Kecamatan di Kota Langsa Tahun 2021-2022 .....	48
Tabel 1.12 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Langsa, Provinsi Aceh Dan Nasional Tahun 2018-2022 .....	49
Tabel 1.13 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2018-2022 .....	49
Tabel 1.14 Perkembangan Angka APS Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2018-2022 Kota Langsa (Persen) .....	50
Tabel 1.15 Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Kota Langsa Tahun 2018-2022 .....	52
Tabel 1.16 Rasio Ketersediaan Guru Terhadap Murid Kota Langsa Tahun 2018-2022 .....	52
Tabel 1.17 Fasilitas Pendidikan Kondisi Bangunan Baik Tahun 2018-2022 kota Langsa .....	54
Tabel 1.18 Daftar Sekolah yang Sudah Terakreditasi Tahun 2022 Kota Langsa .....	55
Tabel 1.19 Jumlah Paramedis dan Dokter Pada Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kota Langsa Tahun 2021 .....	56
Tabel 1.20 Perkembangan Angka Kesakita Kota Langsa Tahun 2018-2022 .....	58
Tabel 1.21 Penyebab Kematian National di Kota Langsa Tahun 2018-2022 .....	59
Tabel 1.22 Daftar Anak Umur 0-59 Bulan Berdasarkan Status Gizi Januari s.d Mei 2022 .....	60
Tabel 1.23 Penyebab Kematian Ibu Materna di Kota Langsa Tahun 2018-2022 .....	61
Tabel 1.24 Perkembangan Angka Kelangsungan hidup Bayi dan Angka Kematian Bayi	

Kota Langsa Tahun 2018-2022 .....	62
Tabel 1.25 Perkembangan Angka Kematian Bayi Balita, Kematian Neonatal dan Kematian Ibu Di Kota Langsa Tahun 2018-2022.....	63
Tabel 1.26 Umur Harapan Hidup Di Kota Langsa Tahun 2018-2022.....	63
Tabel 1.27 Prevalensi Stunting Kabupaten Kota Langsa Tahun 2019-2022 .....	64
Tabel 1.28 Penyediaan Air Baku Di Kota Langsa Tahun 2021 .....	66
Tabel 1.29 Persentase Sarana Air Minum yang di Lakukan Pengawasan Kota Langsa Tahun 2022 .....	69
Tabel 1.30 Penduduk dengan akses berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas (Layak) Kota Langsa Tahun 2022 .....	70
Tabel 1.31 Jumlah Pelanggaran Qanun Syariat Kota Langsa Tahun 2018-2022 .....	71
Tabel 1.32 Data Pelaksanaan Pemili dan Pilkada .....	74
Tabel 1.33 Angka Kemiskinan, Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2018-2022 .....	75
Tabel 1.34 Data Jumlah (Jiwa) Pelu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Langsa Tahun 2018-2022A .....	78
Tabel 1.35 Angka Kemiskinan Ekstrim dan Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kemiskinan Ekstrim di Kota Langsa Per Agustus-Oktober 2023 .....	79
Tabel Capaian SPM Pendidikan .....	81
Tabel Capaian SPM Pekerjaan Umum .....	92
Tabel Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat .....	95
Tabel Capaian SPM Bidang Tratibumlinmas .....	98
Tabel Capaian SPM Bidang Sosial .....	103
Tabel SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan .....	108
Tabel SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan .....	112
Tabel SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum .....	112
Tabel SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat .....	114
Tabel SPM Pelayanan Dasar Bidang Tratibumlinmas .....	114
Tabel SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial .....	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Administratif Kota Langsa .....	20
Gambar 1,2 Peta Ketinggian Kota Langsa .....	23
Gambar 1.3 Peta Daerah Irigasi Kota Langsa .....	24
Gambar 1.4 Peta Klimatologi/Curah hujan/Iklim Kota Langsa .....	25
Gambar 1.5 Peta Rawan Bencana Kota Langsa .....	31

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan (Persen) Kota Langsa .....	22
Grafik 1.2 Jumlah Penduduk Tahun 2018-2022 Kota Langsa (Jiwa) .....	26
Grafik 1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2018-2022 (Persen) .....	35
Grafik 1.4 Laju Pertumbuhan Implisit Kota Langsa Tahun 2018-2022 .....	37
Grafik 1.5 Pendapatan Per Kapita Kota Langsa Atas Dasar Harga Berlaku Dan Harga Konstan (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022 Kota Langsa .....	38
Grafik 1.6 Gini Ratio Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2018-2022 .....	39
Grafik 1.7 Perkembangan IPM Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2018-2022 .....	40
Grafik 1.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin di Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2022 ... ..	41
Grafik 1.9 Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) di Kota Langsa, Provinsi Aceh Dan Nasional Tahun 2018-2022 (Persen) .....	42
Grafik 1.10 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Langsa, Provinsi Dan Nasional Tahun 2018-2022 .....	43
Grafik 1.11 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Kelompok Usia SD/SMP/SMA Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2022 (Persen) ....	47
Grafik 1.12 Laju Perkembangan Kemiskinan Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2018-2022 (Persen) .....	74
Grafik 1.13 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2018-2022 (Persen) .....	75
Grafik 1.14 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2018-2022 (Persen) .....	76

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan

utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kota Langsa menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*.

## 1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud penyusunan Renaksi Penerapan SPM adalah sebagai komitmen pemerintah daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran SPM setiap tahun, memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan SPM tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, langkah-langkah konkrit dalam pemenuhan SPM dan alat melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di daerah.

Renaksi ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

## 1.3 Kondisi Umum Daerah


### 1.3.1 Geografis

Kota Langsa sebagai salah satu Kota di Provinsi Aceh yang terletak antara 040 24' 35,68' - 040 33' 47,03' Lintang Utara (LU) dan 97053' 14,59' - 98004' 42,16' Bujur Timur (BT). Batas wilayah Kota Langsa sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.

Luas wilayah Kota Langsa mencapai 23982,93 Ha, atau setara 0,46 persen dari luas wilayah Provinsi Aceh (57.365,57 km<sup>2</sup>).

Gambar 1.1  
Peta Wilayah Administratif Kota Langsa



Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012 - 2032

Secara Administrasi pemerintah, Kota Langsa terbagi atas 5 Kecamatan dan 66 Gampong dengan luas wilayah dan persebaran jumlah gampong di kecamatan sebagai berikut :

Tabel 1.1 ...

Tabel 1.1  
Banyaknya Kecamatan, Ibukota Kecamatan, Luas dan  
Jumlah Gampong Kota Langsa

No	Kecamatan	Ibukota/ Kecamatan	Luas (KM2)	Persentase	Gampong
1	Langsa Timur	Seuneubok Antara	78,23	32,62	16
2	Langsa Lama	Meurandeh	45,02	18,77	15
3	Langsa Barat	Matang Seulimeng	48,78	20,34	13
4	Langsa Baro	Geudubang Aceh	61,69	25,72	12
5	Langsa Kota	Gampong Teungoh	6,11	2,55	10
		Jumlah	239,83	100	66

Sumber: Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013

Wilayah Kecamatan Langsa Timur merupakan kecamatan terluas dengan jumlah Gampong terbanyak yang terdiri dari 16 Gampong: Buket Medang Ara; Matang Seutui; Buket Pulo; Matang Panyang; Simpang Wie; Buket Rata; Buket Meutuah; Alue Merbau; Matang Ceungai; Seuneubok Antara; Alue Pineung; Sukarejo; Cinta Raja; Sungai Lueng; Alue Pineung Timue; dan Kapa.

Kecamatan terluas selanjutnya adalah Kecamatan Langsa Baro dengan jumlah Gampong sebanyak 12 yang terdiri dari Gampong; Timbang Langsa; Alue Dua; Birem Puntong; Paya Bujok Seulemak; Pondok Kelapa; Karang Anyar; Paya Bujok Tunong; Geudubang Jawa; Geudubang Aceh; Alue Dua Bakaran Batee; Lengkong; dan Sukajadi Makmur.

Kecamatan Langsa Barat dengan luas wilayah sebesar 48,78 km<sup>2</sup> dan terdiri atas 13 Gampong; Lhok Banie; Paya Bujok Teungoh; Paya Bujok Beuramo; Simpang Lhee; Seuriget; Matang Seulimeng; Sungai Pauh; Kuala Langsa; Telaga Tujuh; Serambi Indah; Sungai Pauh Pusaka; Sungai Pauh Tanjung; serta Sungai Pauh Firdaus merupakan kecamatan terluas ketiga di Kota Langsa.

Selanjutnya Kecamatan Langsa Lama dengan luas wilayah sebesar 18,77 persen dari luas wilayah Kota Langsa, dengan jumlah Gampong terbanyak urutan kedua yaitu sebanyak 15 Gampong yang terdiri atas Gampong: Pondok Kemuning; Seulalah; Pondok Pabrik; Sidodadi; Sidorejo; Baro;

Meurandeh ...


Meurandeh; Asam Peutik; Baroh Langsa Lama; Seulalah Baru; Suka Jadi Kebun Ireng; Meurandeh Tengah; Meurandeh Dayah; Meurandeh Aceh; dan Bate Puteh.

Untuk luas wilayah Kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan Langsa Kota dibandingkan kecamatan lainnya, yaitu hanya sebesar 6,11 KM<sup>2</sup> atau 2,55 persen dari luas wilayah Kota Langsa, yang terdiri dari Gampong:

Blang Seunibong; Blang; Alue Beurawe; Teungoh; Tualang Teungoh; Mutia; Daulat; Jawa; Paya Bujok Blang Pase; dan Peukan Langsa. Secara rinci persentase luas wilayah per kecamatan di Kota Langsa dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1.1

Luas Daerah Menurut Kecamatan (Persen) Kota Langsa



*Sumber: RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032*

### 1.3.2 Topografi

Secara topografi Kota Langsa terletak pada dataran aluvial pantai dengan elevasi berkisar sekitar 8 m dari permukaan laut di bagian barat daya dan selatan dibatasi oleh pergunungan lipatan bergelombang sedang dengan elevasi sekitar 75 m, sedangkan di bagian timur merupakan endapan rawa-rawa dengan penyebaran cukup luas.

Gambar 1.2  
Peta Ketinggian Kota Langsa



Sumber: RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

Bentang lahan di Kota Langsa terbagi atas tiga jenis yaitu dataran aluvial, dataran fluvio-marine dan perbukitan struktural lipatan. Sekitar 20 persen atau 4.811,14 ha dari luas wilayah Kota Langsa yang berada pada Kecamatan Langsa Kota dan sebagian kecil Kecamatan Langsa Barat adalah dataran aluvial yang merupakan jenis tanah yang dapat terbentuk karena adanya endapan.

Luas wilayah Kota Langsa yang didominasi jenis dataran fluvio marine sekitar 45 persen atau sekitar 10.894,99 ha berada pada Kecamatan Langsa Barat dan Kecamatan Langsa Timur serta sebagian kecil Kecamatan Langsa Baro. Dataran fluvio marine dihasilkan oleh aktivitas gerakan air laut, baik pada tebing curam, pantai berpasir, pantai berkarang maupun pantai berlumpur serta diakibatkan oleh aktivitas sungai seperti dataran banjir, tanggul alam, teras sungai, yang sebagian besar bermuara ke laut dan membentuk lahan dengan kombinasi fluvial dan marine dimana kawasan tersebut merupakan kawasan pesisir Teluk Langsa.

Sekitar 35 persen bentuk lahan Kota Langsa terdiri dari perbukitan struktural lipatan yang ditandai dengan adanya lipatan yang membentuk permukaan bumi menjadi cekung (sinklinal) seperti lembah dan lipatan yang membentuk permukaan bumi menjadi cembung (antiklinal) seperti pegunungan atau perbukitan dengan luas sebesar 8.276,81 ha

yang sebagian besar berada di Kecamatan Langsa Baru dan Kecamatan Langsa Lama.

Kondisi topografi lahan di Kota Langsa yang sebagian besar merupakan dataran rendah dinilai memiliki potensi dan sangat rawan akan bencana alam. Wilayah-wilayah yang dinilai rawan bencana banjir, terutama seperti di kawasan pusat perkotaan, kawasan dengan kondisi drainase yang kurang baik, serta kawasan yang berada di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).

### 1.3.3 Hidrologi

Sistem hidrologi di Kota Langsa terdiri dari dua jenis, yaitu sistem hidrologi alami dan sistem hidrologi buatan. Sistem hidrologi alami terdiri dari sungai, sumur dan air tanah. Sedangkan sistem hidrologi buatan yaitu drainase. Kota langsa memiliki satu buah sungai yaitu Krueng Langsa. Volume air sungai tersebut cukup besar namun kondisi warna airnya kekuning-kuningan. Daerah Aliran Sungai (DAS) krueng Langsa terus mengalami kerusakan lingkungan akibat perubahan tutupan lahan (landuse). Pemanfaatan Sungai Langsa oleh penduduk sebagai tempat mencuci, mandi, dan perikanan.

Gambar 1.3  
Peta Daerah Irigasi Kota Langsa



Sumber:RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

Jaringan Daerah irigasi (DI) Kewenangan Provinsi Aceh yang berada di Kota Langsa seluas 1.109,79 Ha meliputi:


a. Di Paya Ketenggar ...

- a. DI Paya Ketenggar dengan luas kurang lebih 833,87 Ha, meliputi Gampong Cinta Raja, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Matang Cengai, Gampong Buket Meutuah, Gampong Alue Pineung dan Gampong Sukarejo Kecamatan Langsa Timur; dan
- b. DI Meurandeh dengan luas kurang lebih 275,91 Ha, meliputi Gampong Meurandeh, Gampong Asam Peutik, Gampong Maudang Ara, Gampong Simpang Wie, Gampong Matang Setui, Gampong Matang Panyang dan Gampong Baroh Langsa Lama di Kecamatan Langsa Lama dan Langsa Timur.

#### 1.3.4 Klimatologi

Sebagai daerah tropis, iklim Kota Langsa dipengaruhi oleh angin musim sehingga setiap tahun terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan rata-rata Kota Langsa berkisar antara 1.850-4.012 mm, dimana suhu udara berkisar antara 280C-330C serta berada pada ketinggian antara 0-29 m di atas permukaan laut, kelembaban nisbi Kota Langsa rata-rata 75 persen.

Gambar 1.4  
Peta Klimatologi/Curah Hujan/Iklim Kota Langsa



Sumber: RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

### 1.3.5 Demografi

Besaran, komposisi, distribusi serta kompetensi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial, dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi demografi memiliki kedudukan strategis dalam perumusan kebijakan.

Penduduk Kota Langsa bersifat heterogen terdiri dari multi suku yang ada di Indonesia, dengan mayoritas penduduk adalah suku Aceh. Jumlah penduduk di Kota Langsa tahun 2018 sebanyak 174.318 jiwa, jumlah tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2022 mencapai 192.630 jiwa. Selama kurun waktu lima tahun terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak 18.312 jiwa.

Grafik 1.2  
Jumlah Penduduk Tahun 2018-2022 Kota Langsa (Jiwa)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Kepadatan penduduk Kota Langsa pada tahun 2022 adalah 803 jiwa/km<sup>2</sup>. Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk kecamatan dengan kepadatan tertinggi berada di wilayah Kecamatan Langsa Kota yang rata-rata per kilometer wilayahnya dihuni oleh sekitar 6.836 jiwa. Daerah yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Langsa Timur yang hanya dihuni oleh sekitar 219 jiwa per kilometer wilayahnya.

Tabel 1.2  
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk  
Menurut Kecamatan Tahun 2022 Kota Langsa

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (Km <sup>2</sup> )
1	LangsaTimur	78.23	17.152	219
2	LangsaLama	45.02	34.378	764
3	LangsaBarat	48.78	41.111	843
4	LangsaBaro	61.69	58.219	944
5	LangsaKota	6.11	41.770	6.836
6	KotaLangsa	239,83	192.630	803

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

#### 1.4 Jumlah Penduduk

Bonus demografi terjadi Ketika masyarakat berusia produktif lebih banyak daripada jumlah penduduk yang non produktif sehingga dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan negara, memicu pertumbuhan ekonomi dan menaikkan produk domestik bruto (PDB), tetapi yang menjadi tantangan dalam bonus demografi yakni jumlah pengangguran yang akan meningkat jika tidak disertai dengan peningkatan sumber daya manusia yang menghadapi persaingan ekonomi, ketidakseimbangan antara kualitas sumber daya manusia dengan standar kualifikasi. Penurunan angka kemiskinan, peningkatan mutu Pendidikan dan peningkatan indeks pembangunan manusia merupakan faktor penting yang harus ditanggulangi pemerintah daerah agar menciptakan generasi yang kuat dan hebat.

Tabel 1.3  
Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Langsa, 2021 dan 2022

No	Kecamatan	Penduduk (jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
		L	P	L	P
		2021 <sup>1</sup>	2022 <sup>1</sup>	2021 <sup>2</sup>	2022 <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6
1	Langsa Timur	16.823	17.153	1,18	1,60
2	Langsa Lama	33.712	34.378	1,45	1,87
3	Langsa Barat	40.300	41.111	1,89	2,31

4	Langsa Baro	57.055	58,219	2,21	2,63
5	Langsa Kota	40.988	41.770	0,62	1,03
	Kota Langsa	188.878	192.630	1,56	1,99

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa 2023

Lanjutan Tabel

No	Kecamatan	Persentase Penduduk		Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>	
		2021	2022	2021	2022
1	2	7	8	9	10
1	Langsa Timur	8,91	8,90	215	219
2	Langsa Lama	17,85	17,85	749	764
3	Langsa Barat	21,34	21,34	826	843
4	Langsa Baro	30,21	30,22	925	944
5	Langsa Kota	21,70	21,68	6708	6836
	Kota Langsa	100,00	100,00	788	803

Lanjutan Tabel

No	Kecamatan	Persentase Penduduk	
		2021 <sup>1</sup>	2022 <sup>2</sup>
1	2	11	12
1	Langsa Timur	104,19	104
2	Langsa Lama	100,42	100,47
3	Langsa Barat	102,55	102,59
4	Langsa Baro	100,00	1003
5	Langsa Kota	99,85	99,89
	Kota Langsa	100,95	100,99

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2023

Tabel 1.4

Jumlah Penduduk Kota Langsa Kelompok Umur Tahun 2022

No	Kelompok Usia	Penduduk Laki-laki (jiwa)	Penduduk Perempuan (jiwa)	Total jumlah penduduk (jiwa)
1	2	3	4	5
1	0-4 Tahun	8.056	7.670	15.726
2	5-9 Tahun	7.897	7.668	15.565
3	10-14 Tahun	8.219	7.754	15.973
4	15-19 Tahun	8.795	8.308	17.103
5	20-24 Tahun	8.405	8.386	16.791
6	25-29 Tahun	8.244	8.038	16.282
7	30-34 Tahun	8.263	7.887	16.150
8	35-39 Tahun	8.002	7.836	15.838
9	40-44 Tahun	7.019	6.756	13.775

9. 45-49 Tahun ...

10	45-49 Tahun	6.170	6.377	12.547
11	50-54 Tahun	5.233	5.738	10.971
12	55-59 Tahun	4.496	4.623	9.119
13	60-64 Tahun	3.592	3.379	6.971
14	65-69 Tahun	2.333	2.389	4.722
16	70-74 Tahun	1.108	1.309	2.417
17	>75tahun	956	1.724	2.680
Jumlah		96.788	95.842	192.630

sumber:Badan Pusat Statistik Kota Langsa,2023

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat jumlah penduduk Kota Langsa pada tahun 2022 berdasarkan kelompok umur. Penduduk yang berumur 15 – 19 tahun merupakan kelompok umur terbesar, yaitu sebanyak 17.103 jiwa, dan kelompok umur 70 – 74 tahun merupakan jumlah terkecil yaitu sebanyak 2.417 jiwa.

## 1.5 Kawasan Rawan Bencana

### 1.5.1 Gerakan Tanah

Gerakan tanah dapat dipahami sebagai salah satu proses geodinamik, yang berupa proses perpindahan massa tanah atau batuan penyusun lereng, akibat terjadi gangguan kestabilan pada lereng tersebut. Kestabilan suatu lereng dapat dikontrol oleh faktor, yaitu morfologi (kemiringan dan bentuk lereng), batuan penyusun lereng, struktur geologi, kondisi geologi, kondisi hidrogeologi lereng dan jenis pemanfaatan lahan pada lereng. Temperatur dan curah hujan yang tinggi sangat mendukung terjadinya proses pelapukan batuan pada lereng (proses pembentukan tanah), akibat tersusun oleh tumpukan tanah yang tebal. Lereng dengan tumpukan tanah yang lebih tebal relative lebih rentan terhadap gerakan tanah.

Kondisi topografi lahan di Kota Langsa yang sebagian besar merupakan dataran rendah dinilai memiliki potensi dan sangat rawan akan bencana alam. Wilayah-wilayah yang dinilai rawan bencana banjir, terutama seperti di kawasan pusat perkotaan, kawasan dengan kondisi drainase yang kurang baik,

serta ...

serta kawasan yang berada disekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).

Kawasan rawan bencana yang terdapat di Kota Langsa terdiri atas:

1. Kawasan rawan gelombang pasang meliputi:
  - a. Gelombang pasang dengan intensitas tinggi terdapat di Gampong Telaga Tujuh, seluas 151,96ha dan Kuala Langsa seluas 707,53ha di Kecamatan Langsa Barat;
  - b. Gelombang pasang dengan intensitas sedang terdapat di Gampong Sungai Pauh seluas 96,53 ha di Kecamatan Langsa Barat, Gampong Baroh Langsa Lama seluas 32,60ha di Kecamatan Langsa Lama, Gampong Sungai Lueng seluas 12,95ha di Kecamatan Langsa Timur; dan
  - c. Gelombang pasang dengan intensitas rendah terdapat di Gampong Matang Seulimeng seluas 2,08 ha di Kecamatan Langsa Barat.
2. Kawasan rawan banjir dengan luas 378,54 ha, meliputi:
  - a. Gampong Paya Bujok Seulemak seluas 12,14 ha dan Gampong Birem Puntong seluas 17,86 ha yang berada di Kecamatan Langsa Baro;
  - b. Gampong Teungoh seluas 37,48 ha dan Gampong Jawa seluas 18,09 ha yang berada di Kecamatan Langsa Kota; dan
  - c. Gampong Pondok Keumuning seluas 74,19ha, Gampong Seulalah seluas 30,40 ha, Gampong Pondok Pabrik seluas 9,50 ha, Gampong Sidodadi seluas 7,18 ha, Gampong Sidorejo seluas 20,41 ha, Gampong Baroh Langsa Lama seluas 32,16 ha, Gampong Baro seluas 16,51ha dan Gampong Meurandeh 101,90 ha yang berada di Kecamatan Langsa Lama.

Gambar 1.5  
Peta Rawan Bencana Kota Langsa



Sumber: RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

Bencana alam yang kerap terjadi setiap tahunnya di Kota Langsa adalah banjir. Kejadian banjir di perkotaan terjadi karena intensitas curah hujan yang tinggi, sementara drainase tidak berfungsi secara optimal akibat terbatasnya daya tampung debit air. Berikut kejadian bencana di Kota Langsa selama periode 2017-2021.

Tabel 1.5  
Kejadian Bencana Tahun 2018-2022 Kota Langsa

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Angin Kencang dan Pohon Tumbang	3	18	18	21	15
Banjir	1	5	2	5	6
Banjir Rob	-	-	-	1	-
Gempa Bumi	1	-	-	-	-
Kabut Asap	-	1	-	-	-
Kebakaran	39	34	54	22	17
Kekeringan	-	1	-	-	-
Longsor	-	-	-	2	1
Orang Tenggelam	2	1	1	-	2

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa

## 1.6 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan dengan fokus seni budaya dan olahraga.

1.6.1 Fokus ...

### 1.6.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Berikut adalah indikator-indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kota Langsa.

### 1.7 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan bila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa inilah yang dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Struktur perekonomian Kota Langsa memberikan gambaran tentang komposisi perekonomian daerah yang terdiri atas tujuh belas kategori.

Nilai PDRB Kota Langsa atas harga konstan selama periode tahun 2018- 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.457 miliar. Pada tahun 2020 terjadi penurunan capaian nilai PDRB ADHK yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 menjadi Rp.3,81 triliun. Namun pada tahun 2021 nilai PDRB kembali meningkat menjadi Rp.3,96 triliun hingga pada tahun 2022 nilai PDRB ADHK menjadi Rp.4,15 triliun. Hasil analisis PDRB atas harga konstan dapat disajikan dalam tabel berikut dibawah ini:

Tabel 1.6  
 Nilai (Juta Rupiah) dan Kontribusi (Persen) Sektor dalam PDRB  
 Tahun 2018-2022 atas Dasar Harga Berlaku Kota Langsa

Kategori	2018		2019		2020 <sup>r</sup>		2021 <sup>*</sup>		2022 <sup>**</sup>	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1.Pertanian, Kehutanan, Perikanan	308,777.24	8.36	319,870.74	8.29	332,544.93	8.72	336,744.13	8.50	341,341.03	8.22
2.Pertambangan dan Penggalian	17,019.39	0.46	16,728.88	0.43	16,807.79	0.44	16,718.68	0.42	16,623.38	0.40
3.Industri Pengolahan	329,143.33	8.91	330,890.08	8.58	312,488.38	8.19	319,446.54	8.06	329,060.65	7.93
4.Pengadaan Listrik dan Gas	4,530.33	0.12	4,611.09	0.12	4,607.61	0.12	4,607.12	0.12	4,867.01	0.12
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,710.93	0.05	1,882.92	0.05	1,870.76	0.05	1,915.67	0.05	2,094.21	0.05
6.Konstruksi	356,830.54	9.66	367,625.66	9.53	405,231.98	10.63	403,875.98	10.19	407,035.91	9.80
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,091,397.32	29.54	1,134,679.69	29.42	1,087,909.14	28.53	1,127,920.05	28.46	1,177,682.82	28.36
8.Transportasi dan Pergudangan	318,991.99	8.64	323,132.24	8.38	262,604.98	6.89	311,450.84	7.86	329,715.63	7.94
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	105,062.76	2.84	119,403.25	3.10	109,189.86	2.86	108,198.51	2.73	142,046.65	3.42
10.Informasi dan Komunikasi	220,908.20	5.98	232,702.49	6.03	264,432.77	6.88	277,198.83	7.00	303,421.84	7.31
11.Jasa Keuangan dan Asuransi	101,702.39	2.75	108,775.12	2.82	112,569.64	2.75	106,631.87	2.82	100,424.91	2.42
12.Real Estate	161,059.76	4.36	167,888.69	4.35	166,721.94	4.36	172,975.31	4.35	180,746.17	4.35
13.JasaPerusahaan	34,484.59	0.93	36,163.98	0.94	35,962.98	0.93	36,095.25	0.94	39,170.57	0.94
14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	276,420.40	7.48	298,672.47	7.75	294,546.87	7.48	309,528.61	7.75	309,435.75	7.45
15.Jasa Pendidikan	72,223.43	1.96	78,239.64	2.03	81,890.09	1.96	82,321.66	2.03	84,445.56	2.03
16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	204,661.23	5.54	218,434.93	5.66	227,780.88	5.54	242,951.08	5.66	266,148.12	6.41

17. Jasa lainnya ...

17.Jasa lainnya	89,163.07	2.41	96,519.32	2.05	98,034.33	2.41	104,134.08	2.05	117,713.17	2.84
PRODUKDOMESTIKREGIONALBRUTO	3,694,086.90	100.00	3,856,219.21	100.00	3,813,194.93	100.00	3,962,714.20	100.00	4,151,973.73	100.00

*Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Langsa*

PDRB atas dasar harga berlaku Kota Langsa mengalami pertumbuhan daritahun ke tahun. Pada tahun 2018 nilai PDRB ADHB Kota Langsa sebesar Rp.4,87 triliun, terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2022 nilai PDRB mencapai Rp.6,24 triliun. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kota Langsa selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar Rp.1,37 triliun.

Dalam perubahan nilai PDRB atas dasar harga berlaku masih terdapat pengaruh perubahan harga pada tahun perhitungan, sehingga tidak dapat digunakan untuk melihat perkembangan nilai PDRB secara riil. Oleh karena itu digunakan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Hasil analisis PDRB atas harga berlaku disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.7  
 Nilai (Juta Rupiah) dan Kontribusi (Persen) Sektor dalam PDRB Tahun 2018-2022  
 atas Dasar Harga Berlaku Kota Langsa

Kategori	2018		2019		2020 <sup>r</sup>		2021*		2022**	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	395,892.09	8.12	423,221.08	8.08	453,630.61	8.60	500,501.86	8.71	553,439.69	8.86
2. Pertambangan dan Penggalian	18,486.53	0.38	19,384.42	0.37	19,388.55	0.37	19,714.74	0.34	21,419.67	0.34
3. Industri Pengolahan	457,800.59	9.39	473,492.44	9.04	461,313.07	8.75	562,609.78	9.79	609,077.82	9.75
4. Pengadaan Listrik dan Gas	5,046.60	0.10	5,392.40	0.10	5,327.12	0.10	5,483.65	0.10	6,156.84	0.10
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,601.47	0.05	2,952.08	0.06	2,970.13	0.06	3,202.29	0.06	3,526.48	0.06
6. Konstruksi	499,138.58	10.24	532,274.26	10.17	588,156.26	11.15	620,211.42	10.79	626,028.78	10.02
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,504,257.10	30.87	1,577,564.21	30.13	1,528,790.65	28.99	1,619,078.00	28.16	1,752,593.84	28.06
8. Transportasi dan Pergudangan	360,852.05	7.40	367,864.93	7.03	300,669.05	5.70	377,094.85	6.56	443,367.36	7.10
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	153,236.83	3.14	180,459.43	3.45	168,912.60	3.20	174,666.02	3.04	242,971.87	3.89
10. Informasi dan Komunikasi	245,637.53	5.04	268,082.55	5.12	300,121.26	5.69	315,410.30	5.49	345,746.15	5.54
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	145,903.01	2.99	161,050.41	3.08	166,620.74	3.16	168,561.33	2.93	167,808.79	2.69
12. Real Estate	200,984.60	4.12	233,336.38	4.27	228,712.46	4.34	239,801.49	4.17	252,812.42	4.05
13. Jasa Perusahaan	45,328.22	0.93	50,087.68	0.96	52,122.79	0.99	55,854.13	0.97	66,299.32	1.06
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	384,920.34	7.90	440,184.66	8.41	449,112.30	8.52	484,674.63	8.43	482,571.08	7.73
15. Jasa Pendidikan	99,130.62	2.03	115,116.73	2.20	123,789.90	2.35	133,061.00	2.31	137,857.38	2.21

16. Jasa ...

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	236,460.13	4.85	263,736.90	5.04	287,205.79	5.45	316,169.73	5.50	360,697.78	5.77
17. Jasa lainnya	117,459.64	2.41	132,023.07	2.52	137,178.19	2.60	152,898.58	2.66	173,909.43	2.78
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,873,136.18	100.00	5,236,223.62	100.00	5,278,581.46	100.00	5,748,993.79	100.00	6,246,284.71	100.00

\*Angka sementara

\*\*Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

untuk melihat perkembangan nilai PDRB secara riil. Oleh karena itu digunakan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Hasil analisis PDRB atas harga berlaku dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.8  
Perkembangan Kontribusi (Persen) Sektor dalam PDRB  
Tahun 2018-2022 Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan  
Harga Konstan (HK) Kota Langsa


Kategori	2018		2019		2020r		2021*		2022**	
	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	8.12	8.36	8.08	8.29	8.60	8.72	8.71	8.50	8.86	8.22
2. Pertambangan dan Penggalian	0.38	0.46	0.37	0.43	0.37	0.44	0.34	0.42	0.34	0.40
3. Industri Pengolahan	9.39	8.91	9.04	8.58	8.75	8.19	9.79	8.06	9.75	7.93
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0.10	0.12	0.10	0.12	0.10	0.12	0.10	0.12	0.10	0.12
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05
6. Konstruksi	10.24	9.66	10.17	9.53	11.15	10.63	10.79	10.19	10.02	9.80
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	30.87	29.54	30.13	29.42	28.99	28.53	28.16	28.46	28.06	28.36
8. Transportasi dan Pergudangan	7.40	8.64	7.03	8.38	5.70	6.89	6.56	7.86	7.10	7.94
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.14	2.84	3.45	3.10	3.20	2.86	3.04	2.73	3.89	3.42
10. Informasi dan Komunikasi	5.04	5.98	5.12	6.03	5.69	6.88	5.49	7.00	5.54	7.31
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.99	2.75	3.08	2.82	3.16	2.75	2.93	2.82	2.69	2.42
12. Real Estate	4.12	4.36	4.27	4.35	4.34	4.36	4.17	4.35	4.05	4.35
13. Jasa Perusahaan	0.93	0.93	0.96	0.94	0.99	0.93	0.97	0.94	1.06	0.94

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.90	7.48	8.41	7.75	8.52	7.48	8.43	7.75	7.73	7.45
15. Jasa Pendidikan	2.03	1.96	2.20	2.03	2.35	1.96	2.31	2.03	2.21	2.03
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.85	5.54	5.04	5.66	5.45	5.54	5.50	5.66	5.77	6.41
17. Jasa Lainnya	2.41	2.41	2.52	2.05	2.60	2.41	2.66	2.05	2.78	2.84
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>100</b>									

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Struktur perekonomian Kota Langsa pada tahun 2022 secara umum kategori yang memegang peranan paling besar dalam pembentukan PDRB adalah kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yakni sebesar 28,06 persen dari total PDRB. Selanjutnya adalah kategori konstruksi sebesar 10,02 persen dan kategori dengan peranan terbesar ketiga adalah kategori industri pengolahan sebesar 9,75 persen. Berikut perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional:

Grafik 1.3  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional (Tahun 2018-2022 Persen)




Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Selama periode tahun 2018-2022, laju pertumbuhan ekonomi Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional bersifat fluktuatif. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Langsa mengalami penurunan tajam menjadi -1,12 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang sama juga terjadi pada Provinsi Aceh dan Nasional yang masing-masing turun menjadi -0,37 persen dan -2,07 persen. Hal ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan lemahnya pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Langsa mengalami peningkatan mencapai 4,78 persen. Peningkatan ini merupakan capaian tertinggi selama kurun waktu lima tahun terakhir. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Langsa sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh dan Nasional.

#### 1.8 Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator yang memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli. Perhitungan laju inflasi Kota Langsa dihitung melalui laju pertumbuhan implisit. Perubahan indeks harga implisit dari PDRB merupakan gambaran dari peningkatan harga seluruh barang dan jasa dalam periode satu tahun.

Grafik 1.4  
Laju Pertumbuhan Implisit Kota Langsa  
Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Laju pertumbuhan implisit Kota Langsa selama periode 2018-2022 mengalami fluktuasi. Tahun 2022 laju pertumbuhan implisit sebesar 3,70 persen. Laju pertumbuhan implisit tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu mencapai 4,89 persen. Hal ini mengidentifikasi bahwa adanya kenaikan harga terhadap barang dan jasa di Kota Langsa selama kurun waktu tersebut. Sementara laju pertumbuhan implisit terendah terjadi pada tahun 2020 sebagai salah satu dampak dari pandemi Covid-19 yaitu sebesar 1,86 persen.

#### 1.9 PDRB per Kapita


Peningkatan pada bidang ekonomi juga terlihat dari pencapaian PDRB per kapita. PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator awal untuk mengukur kesejahteraan penduduk suatu daerah. PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun berkenaan.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per

kapita ...

kapita atas dasar harga konstan digunakan untuk perbandingan antar waktu.

Grafik 1.5  
Pendapatan Per Kapita Kota Langsa Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022 Kota Langsa



Sumber: Badan Pusat Statistik

PDRB per kapita Kota Langsa selama periode 2018-2022, baik untuk PDRB atas harga berlaku maupun harga konstan mengalami penurunan pada tahun 2020. Tahun 2020 PDRB per kapita Kota Langsa mengalami penurunan diakibatkan dampak dari pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 PDRB per kapita Kota Langsa ADHB mencapai 32,43 juta rupiah, meningkat sebanyak Rp.1.990.000 dari tahun sebelumnya. Pada tahun yang sama PDRB per kapita ADHK Kota Langsa juga meningkat sebanyak Rp.570.000 menjadi 21,55 juta rupiah.


### 1.10 Indeks Gini

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui pencapaian tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah Indeks Gini (Gini Ratio). Nilai indeks gini berada pada kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai gini

ratio ...

ratio maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan. Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Grafik 1.6  
Gini Ratio Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Selama kurun waktu lima tahun terakhir Indeks Gini Ratio (IGR) Kota Langsa mengalami fluktuasi. Selama periode 2018-2022 IGR Kota Langsa berturut-turut sebesar 0,356; 0,363; 0,356, 0,340 dan 0,368, yang mana setiap tahunnya IGR Kota Langsa termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Capaian IGR Kota Langsa apabila dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional maka Kota Langsa berada dibawah Nasional namun lebih tinggi dari Provinsi Aceh.

### 1.11 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang mengakomodir dimensi kelangsungan hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. Adapun empat dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Harapan Hidup, capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Angka

Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita tahun berkenaan.

Grafik 1.7  
Perkembangan IPM Kota Langsa,  
Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2018-  
2022




Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Perkembangan IPM Kota Langsa selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 1,48 poin, hingga pada tahun 2022 IPM Kota Langsa mencapai 77,82. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Aceh sebesar 72,80 dan Nasional sebesar 72,91 maka capaian IPM Kota Langsa masih lebih tinggi. Capaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan indikasi positif bahwa kualitas manusia di Kota Langsa yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi semakin membaik.

Grafik 1.8 ...

Grafik 1.8  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin di Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik


Tahun 2022 IPM laki-laki Kota Langsa mencapai 80,38 persen dan perempuan mencapai 76,81 persen sedangkan IPM laki-laki Provinsi Aceh mencapai 76,71 persen dan perempuan mencapai 70,76 persen. Pada tahun yang sama IPM laki-laki tingkat Nasional sebesar 76,73 persen dan perempuan 70,31 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa IPM laki-laki capaiannya lebih tinggi dibandingkan IPM perempuan baik Kota Langsa, Provinsi Aceh maupun Nasional.

## 1.12 Bidang Pendidikan

### 1.12.1 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka melek huruf merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Perkembangan angka melek huruf di Kota Langsa tahun 2018- 2022 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1.9  
Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) di  
Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional  
Tahun 2018-2022(Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa


Selama periode tahun 2018-2022 perkembangan angka melek huruf di Kota Langsa mengalami peningkatan 0,99 persen. Pada tahun 2012 angka melek huruf Kota Langsa sebesar 99,39 persen meningkat sebanyak 0,09 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu pada tahun yang sama, capaian angka melek huruf Provinsi Aceh mencapai 98,24 persen dan Nasional sebesar 96,04 persen. Angka melek huruf Kota Langsa selama kurun waktu lima tahun terakhir lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional.

#### 1.12.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan tertentu secara umum tingkat pendidikan penduduk dewasa di suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat rata-rata lama sekolah penduduk maka semakin baik tingkat pendidikan wilayah tersebut.

Grafik 1.10 ...

Grafik 1.10  
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota  
Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Angka rata-rata lama sekolah di Kota Langsa terus meningkat setiap tahunnya. Selama periode 2018-2022, capaian angka rata-rata lama sekolah Kota Langsa berada di atas Provinsi Aceh dan Nasional. Tahun 2022 angka rata-rata lama sekolah Kota Langsa sebesar 11,14 tahun atau setara dengan kelas 2.

Tabel 1.9

Jumlah Sekolah (TK, SD, SMP & SMA Menurut Kecamatan di Kota Langsa Tahun 2021-2023

No	Kecamatan	Sekolah/School TK									
		TK/RA		SD/MI		SMP/MI/M Ts		SMA/MA/S MK		Jumlah/Total	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
		2021/2022		2021/2022		2021/2022		2021/2022		2021/2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
1	Langsa Timur	1	7	10	-	2	3	3	2	15	12
2	Langsa Lama	1	9	10	-	3	1	-	-	14	10
3	Langsa Barat	4	5	12	1	3	4	2	1	21	11
4	Langsa Baro	1	10	15	4	5	6	6	3	27	23
5	Langsa Kota	-	13	16	7	3	3	2	4	21	27
Kota Langsa		7	44	63	12	16	17	13	10	98	83

Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Langsa

tingkat SMA. Sementara itu di tahun yang sama angka rata-rata lama sekolah Provinsi Aceh sebesar 9,44 tahun atau setingkat kelas 3 SMP dan angka rata-rata lama sekolah Indonesia hanya mencapai angka 8,69 tahun atau setingkat kelas 2 SMP. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah mengindikasikan bahwa penduduk semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 1.10  
Perkembangan Kualifikasi Guru  
Kota Langsa Tahun 2018-2022

Tahun	Kualifikasi Guru		
	PAUD	SD	SMP
1	2	3	4
2018	65,8	87,9	95,1
2019	52,4	88,4	95,8
2020	57	73	98,4
2021	46,2	96,2	98,0
2022	32	97,5	97,3

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Tabel 1.11  
Sarana Pendidikan Menurut Kecamatan di Kota Langsa  
Tahun 2021-2022

No	Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
		Net Participation Rates		Gross Participation Rates	
	Educational level	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	5
1	SD/MI/Sederajat	99,77	99,96	106,58	106,55
2	Primary School				
3	SMP/MTs/Sederajat	82,58	89,18	90,54	97,78
4	Lower Secondary School				
5	SMA/SMK/MA/Sederajat	74,35	74,17	93,41	93,44
6	Upper Secondary School				

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Langsa 2023

Tabel 1.12  
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Langsa, Provinsi  
Aceh dan Nasional Tahun 2018-2022 (Tahun)

NO	Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)			(4)
1	Kota Langsa	15,59	15,34	15,35	15,63	15,64
2	Provinsi	14,27	14,30	14,31	14,36	14,37
3	Nasional	12,91	12,95	12,98	13,08	13,10

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Langsa 2023

### 1.12.3 Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai.

Tabel 1.13  
Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2018-2022

NO	TAHUN	APMSD/MI	APMSMP/MTs
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2018	100,00	80,00
2	2019	99,72	79,38
3	2020	99,43	78,88
4	2021	99,77	82,58
5	2022	99,96	89,18

Sumber: Dinas Pendidikan, 2023

Pada tahun 2022 capaian APM Kota Langsa pada jenjang SD/MI sebesar 99,96 persen meningkat sebanyak 0,19 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada jenjang SMP/MTs capaian APM meningkat sebesar 6,60

persen menjadi 89,18 persen. Sementara pada jenjang SMA/SMK/MA APM menurun sebanyak 0,18 persen

Dari tahun ...

dari tahun sebelumnya menjadi 74,17 persen. Semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu.

#### 1.12.4 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APS berarti semakin banyak usia sekolah yang bersekolah disuatu daerah.

Tabel 1.14  
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan  
Kelompok Usia Tahun 2018-2022 Kota Langsa (Persen)

<b>Kelompok Usia/Tahun</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
7-12	100	99,94	99,96	99,77	99,96
13-15	98,89	98,22	98,10	99,67	97,40
16-18	85,74	86,92	86,76	86,73	90,32


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Selama periode 2018-2022 capaian APS di Kota Langsa mengalami fluktuasi. Tahun 2022 APS pada kelompok usia 7-12 tahun mencapai 99,96 persen, dimana masih terdapat 0,04 persen penduduk usia tingkat SD/MI yang tidak ikut mengenyam pendidikan di tingkat SD/MI. Pada kelompok usia 13-15 tahun mengalami penurunan APS sebanyak 2,27 persen dari tahun sebelumnya menjadi 97,40 persen, masih ada penduduk Kota Langsa pada kelompok usia 13-15 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP/MTs sebesar 2,60 persen. Sementara pada kelompok usia 16-18 tahun terjadi peningkatan APS sebanyak 3,59 persen menjadi 90,32 persen pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat sebanyak 9,68

persen ...

persen penduduk kelompok usia 16-18 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA/SMK/MA.

Grafik 1.11  
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Kelompok Usia SD/SMP/SMA Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2022 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2022 APS Kota Langsa pada kelompok usia 7-12 tahun lebih tinggi dibandingkan Provinsi Aceh dan Nasional. Sementara pada kelompok usia 13-15 tahun APS Kota Langsa berada dibawah APS Provinsi Aceh namun lebih tinggi dibandingkan dengan APS Nasional. Pada kelompok usia 16-18 tahun APS Kota Langsa berada di atas Provinsi Aceh dan Nasional.

#### 1.12.5 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah.

Tabel 1.15  
Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia  
Sekolah Kota Langsa Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah seluruh sekolah (SD/MI) + (SMP/MTs)	Unit	105	106	108	113	114
Jumlah penduduk usia (7- 12) tahun + (13-15) tahun	Siswa	31.204	30.882	30.934	30.445	28.733
Jumlah seluruh sekolah SMA/SMK/MA	Unit	26	27	29	28	27
Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	Siswa	10.531	10.219	10.185	9.992	10.262
Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Per 10.000	33	34	35	37	40
Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Per 10.000	25	26	28	28	26

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa

### 1.12.6 Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid per 10.000 penduduk usia sekolah mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas pembelajaran di kelas.

Tabel 1.16  
Rasio Ketersediaan Guru Terhadap Murid Kota Langsa  
Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Pendidikan Dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun)						
Jumlah Guru	Orang	2.002	2.345	2.530	2.502	2.393
Jumlah Murid	Orang	29.990	30.591	30.711	29.970	30.055
Rasio Guru Terhadap Murid	Per 10.000	667	766	823	835	796
Pendidikan Menengah (16-18 tahun)						

Jumlah Guru ...

Jumlah Guru	Orang	1.291	1.181	1.031	1.012	931
Jumlah Murid	Orang	10.131	9.633	9.430	9.297	9.264
Rasio Guru Terhadap Murid	Per 10.000	1.274	1.225	1.093	1.089	1.005

Sumber: Badan Pusat Statistik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama Kota Langsa

Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar usia 7-12 tahun dan usia 13-15 di Kota Langsa tahun 2022 mengalami penurunan capaian rasio menjadi 796, yang artinya adalah untuk setiap 10.000 jumlah murid usia pendidikan dasar tertangani oleh 796 orang guru. Dimana untuk rasio guru-murid sebesar 1:13. Demikian juga dengan perkembangan jumlah guru tingkat pendidikan menengah pada tahun yang sama. Rasio ketersediaan guru terhadap murid pendidikan menengah untuk kelompok usia 16-18 tahun adalah 1.005, artinya untuk setiap 10.000 jumlah murid usia 16-18 tahun ditangani oleh 1.005 orang guru atau 1 orang guru untuk 10 murid.

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar pada tahun 2022 sebesar 40, hal ini berarti setiap 10.000 penduduk usia pendidikan dasar tersedia 40 sekolah untuk tingkat pendidikan dasar di Kota Langsa. Untuk pendidikan tingkat menengah ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia 16-18 tahun adalah sebanyak 26 sekolah, hal ini berarti setiap

10.000 penduduk usia pendidikan menengah tersedia 26 sekolah untuk tingkat pendidikan menengah.

Fasilitas sekolah mempengaruhi lingkungan belajar, baik untuk siswa, guru, staf administrasi serta para pengurus sekolah lainnya. Semakin baik dan lengkap sarana dan prasarana sekolah, maka lingkungan belajar akan semakin nyaman dan kondusif. Berikut fasilitas pendidikan kondisi bangunan baik di Kota Langsa:

Tabel 1.17  
 Fasilitas Pendidikan Kondisi Bangunan Baik Tahun 2018-  
 2022 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah sekolah pendidikan SD	Unit	66	67	67	68	67
Jumlah sekolah pendidikan SDLB	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah sekolah pendidikan MI	Unit	10	10	10	11	11
Jumlah seluruh sekolah SD/MI kondisi bangunan baik	Unit	77	78	78	80	79
Jumlah sekolah pendidikan SMP	Unit	18	18	18	21	23
Jumlah sekolah pendidikan SMPLB	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah sekolah pendidikan MTs	Unit	11	11	11	11	11
Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik	Unit	30	30	30	33	35
Jumlah sekolah pendidikan SMA	Unit	9	10	10	9	9
Jumlah sekolah pendidikan SMALB	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah sekolah pendidikan SMK	Unit	10	10	10	9	9
Jumlah sekolah pendidikan MA	Unit	7	8	8	9	8
Jumlah sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Unit	27	29	29	28	27
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	100	100	100	100	100
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	100	100	100	100	100
Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	100	100	100	100	100

baik ...

baik

Sumber: Badan Pusat Statistik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama Kota Langsa

Tahun 2022 jumlah fasilitas pendidikan tingkat dasar di Kota Langsa sekolah SD mencapai 67 sekolah sedangkan untuk MI hanya berjumlah 11 bangunan sekolah, demikian juga dengan tingkat SMP sebanyak 23 sekolah dan MTs hanya 11 sekolah. Pada tingkat menengah atas, jumlah SMA sebanyak 9 sekolah, SMK sebanyak 9 sekolah dan MA sebanyak 8 sekolah.

Tabel 1.18  
Daftar Sekolah yang Sudah Terakreditasi Tahun 2022  
Kota Langsa

Uraian	Satuan	Akreditasi			
		A	B	C	Belum
Jumlah PKBM	Unit	0	2	4	4
Jumlah PAUD/TK	Unit	5	3	1	61
Jumlah SD	Unit	2	4	3	1
Jumlah MI	Unit	0	3	0	0
Jumlah SMP	Unit	1	1	0	0
Jumlah MTs	Unit	5	9	4	5
		2	5	4	0

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama Kota Langsa

Tahun 2022 jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang adadi Kota Langsa sebanyak 10 unit adapun jumlah PKBM dengan akreditasi B sebanyak 2 unit, akreditasi C sebanyak 4 unit dan 4 unit lainnya belum terakreditasi. Pada jenjang pendidikan PAUD/TK, dari keseluruhan jumlah PAUD/TK sebanyak 108 unit 5 diantaranya sudah terakreditasi A. Sementara pada jenjang pendidikan dasar SD dan SMP, jumlah sekolah yang sudah terakreditasi A masing-masing diantaranya SD 20 unit, MI 1 unit, SMP 5 unit dan MTs 2 unit.

### 1.13 Bidang Kesehatan

Secara umum fasilitas kesehatan yang ada di Kota Langsa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Beberapa kegiatan yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam APBD tahunan bagi Dinas Kesehatan Kota Langsa antara lain menyediakan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, pembinaan terhadap peserta KB serta advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja, menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, pustu dan jaringannya, pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, peningkatan pelayanan kesehatan lansia serta kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan dalam bentuk kemitraan asuransi, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, pelayanan percepatan kesehatan masyarakat wilayah terpencil, pelayanan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS, pendidikan dan pelatihan perawat kesehatan termasuk kerja sama dengan UNICEF.

Ketersediaan Paramedis, Dokter di beberapa Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan di Kota Langsa, Dapat Dilihat Pada Tabel 1.19

Tabel. 1.19 Jumlah Paramedis dan Dokter Pada Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kota Langsa Tahun 2021

NO	Sepesialis	RSUD Daerah Langsa	RS Cut Mutia	RS Cut Nyak Dhien	RS Ummi	Dinas Kesehatan
(1)	(2)	(3)				(4)
1	Ahli	5	4	2	1	-
2	Bedah Spesialis Obtetri dan Ginekoli	4	3	3	1	-
3	Ahli Mata	1	2	1	1	-

4	Ahli Anak-anak	3	3	3	1	-
5	Ahli Penyakit Dalam	4	3	2	1	-

Lanjutan Tabel 1.19

NO	Sepesialis	RSUD Daerah Langsa	RS Cut Mutia	RS Cut Nyak Dhien	RS Ummi	Dinas Kesehatan
(1)	(2)	(3)				(4)
6	Dokter Gigi	4	1	-	-	-
7	Dokter Umum	37	9	7	3	5
8	Dokter THT	1	1	-	1	-
9	Dokter Ahli Anastesi	2	1	2	1	-
10	Ahli Patologi Klinik	3	-	-	-	-
11	Spesialis Periodonsia	1	-	-	-	-
12	Ahli Patologi Anatomi	1	-	-	-	-
13	Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	1	-	-	-	-
14	Spesialis Orthopedy	1	-	-	-	-
15	Spesialis Jantung	2	1	-	-	-
16	Spesialis Saraf	3	1	1	1	-
17	Spesialis Forensik	1	-	-	-	-
18	Spesialis Radiologi	1	-	-	1	-

19	Spesialis Kulit dan Klamen	1	1	-	-	-
20	Spesialis Paru	2	1	1	-	-

### 1.13.1 Angka Kesakitan

Angka Kesakitan/Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan kanterganggunya kegiatan sehari-hari. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun ada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Indikator ini dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut ini.

Tabel 1.20  
Perkembangan Angka Kesakitan  
Kota Langsa Tahun 2018-2022

Tahun	Angka Kesakitan									
	2018		2019		2020		2021		2022	
	Abs	%	Abs	%	abs	%	abs	%	Abs	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aceh		15,04		16,68		14,04		12,35		19,44
Kota Langsa	24	96	25	100	26	100	23	100	22	100

Sumberdata: *Profil Kesehatan, 2023*

### 1.13.2 Angka Kematian ...

### 1.13.2 Angka Kematian Neonatal (AKN)

Angka kematian Neonatal adalah jumlah bayi usia 0-28 hari yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Sebagian besar kematian bayi didominasi oleh kematian neonatal. Penyebab utama kematian neonatal diantaranya adalah BBLR yakni sebanyak 8 orang, selanjutnya Gangguan pernapasan sebanyak 6 orang, Secara detail penyebab kematian neonatal di Kota Langsa dapat dilihat pada tabel 1.21 berikut.

Tabel 1.21  
Penyebab Kematian Neonatal  
di Kota Langsa Tahun 2018-2022

No	Penyebab Kematian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	BBLR	-	4	5	7	11
2.	Asfiksia	-	5	5	20	12
3.	Premature	-	-	-	-	2
4.	Sianosis	-	-	-	-	0
5.	Inspeksi	-	1	-	1	1
6.	Aspirasi ASI	-	-	-	-	-
7.	Aspirasi Susu	-	-	-	-	-
8.	Gangguan	-	-	-	-	-
9.	Kelainan bawaan	-	-	-	-	-
10.	Penyebab lainnya	25	-	-	-	1
	Jumlah Total	25	22	14	28	25

Sumber: Profil Kesehatan Kota Langsa, 2023

### 1.13.3 Status Gizi Bayi dan Balita (0-59 Bulan)

Stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Dampak stunting tidak hanya pada segi

kesehatan tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Anak merupakan aset bangsa di masa depan. Di Kota Langsa, hingga bulan Mei Tahun 2022 berdasarkan 3 (tiga) kriteria, yakni Balita Gizi Kurang yakni berjumlah 1.65 kasus, Balita Pendek berjumlah 126 kasus, dan Balita Kurus berjumlah 65 kasus. Berdasarkan informasi ini, maka penanganan masalah stunting menjadi salah satu fokus masalah kesehatan yang perlu ditangani dengan tuntas.

Permasalahan mendasar yang berkaitan dengan status gizi yang mengakibatkan terlalu banyaknya kasus balita kurus, balita pendek dan balita gizi kurang yakni rendahnya pengetahuan keluarga khususnya masyarakat umumnya terkait perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, pengetahuan terhadap pola pengasuhan anak dan juga pola konsumsi pangan yang seharusnya beragam, dan bergizi serta masih banyaknya paparan asap rokok terhadap anak dan permasalahan air minum yang layak serta sanitasi layak. Hal ini harus menjadi titik fokus sasaran program guna menurunkan kasus yang terkait dengan gizi.

Tabel 1.22  
Daftar Anak Umur 0-59 Bulan Berdasarkan Status Gizi  
Januari s.d Mei 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah balita 0-59 bulan yang ditimbang	Balita gizi kurang (bb/u)		Jumlah balita 0-59 Bulanya diukur tinggibadan	Balita pendek (tb/u)		Jumlah balita 0-59 Bulanya diukur	Balita kurus (bb/tb)	
				Jlh	%		Jlh	%		Jlh	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Langsa Timur	Langsa Timur	1438	30	2,1	1438	28	1,9	1438	9	0,6
2	Langsa Lama	Langsa Lama	2216	24	1,1	2216	11	0,5	2216	15	0,7

3	Langsa Barat	Langsa Barat	2498	47	1,9	2498	27	1,1	2498	27	1,1
4	Langsa Baro	Langsa Baro	3400	43	1,3	3400	42	1,2	3400	7	0,2
5	Langsa Kota	Langsa Kota	2028	21	1	2028	18	0,9	2028	7	0,3
			11580	165	1,4	11580	126	1,1	11580	65	0,6

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Langsa, 2023

#### 1.13.4 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator kesehatan yang penting. Perhitungan AKI sulit dilakukan karena jumlah kelahiran hidup tidak mencapai 100.000 kelahiran hidup, sehingga Angka Kematian Ibu diKabupaten Kota Langsa dihitung berdasarkan jumlah kasus kematian ibu di Tahun 2021 sebanyak 10 orang, dan angka ini berkurang ditahun 2022 sebanyak 5 orang, hal ini akan terus menjadi perhatian dibidang Kesehatan untuk terus menurunkan angka kematian ibu.

Untuk mencari penyebab kematian ibu maka diperlukan Audit Maternal Perinatal (AMP). Penyebab kematian ibu terbanyak adalah faktor lain selain factor utama kematian ibu yakni sebesar 50%.

Tabel 1.23  
Penyebab Kematian IbuMaternal  
Di Kota Langsa Tahun 2018-2022

No	Penyebab Kematian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Perdarahan	0	1	0	0	1
2.	PostSC	0	0	0	0	0
3.	SyokHipolemik	0	0	0	0	0
4.	Aspirasi/Penurunan	0	0	0	0	0
5.	Lain-lain	9	0	4	10	4
Jumlah		9	1	4	10	5

Sumber:Profil Kesehatan Kota Langsa, 2023

### 1.13.5 Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Kematian Bayi (AKB)

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) menjelaskan probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Sementara angka kematian bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.

Tabel 1.24  
Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Angka Kematian Bayi Kota Langsa Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun)	7	31	16	30	9
Jumlah kelahiran hidup	3.728	3.491	3.272	3.336	3.216
Angka kematian bayi (AKB) per1.000 kelahiran	2	9	5	9	3
Angka Kelangsungan Hidup Bayi	998	991	995	991	997

Sumber:Dinas Kesehatan Kota Langsa

Pada tahun 2022 angka kelangsungan hidup bayi di KotaLangsa meningkat 6 poin dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 997 dengan jumlah angka kematian bayi menurun menjadi 3 bayi terhadap1.000 kelahiran.

### 1.13.6 Angka Kematian Neonatal dan Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah bayi (umur0-28hari) meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Penyebab kematian neonatal antara lain adanya infeksi (pneumonia, tetanus, diare), prematur/BBLR,dan kelainan congenital.

Angka Kematian Balita (AKBa) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per1.000 kelahiran hidup. AKBa merepresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun.

Tabel 1.25  
Perkembangan Angka Kematian Balita, Kematian Neonatal dan Kematian Ibu Di Kota Langsa Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kematian bayi kurang Dari 1 bulan	Jiwa	25	22	14	0	25
Jumlah kematian bayi usia Kurang dari 5 tahun	Jiwa	2	8	19	5	1
Jumlah kelahiran bayi hidup	Jiwa	3.728	3.491	3.272	3.336	3.216
Jumlah seluruh Balita	Jiwa	13.375	13.906	12.441	13.606	16.277
Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup	Jiwa	7	7	4	0	8
Angka kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	Jiwa	2	0	0	0	0

Sumber:Dinas Kesehatan Kota Langsa (diolah)

### 1.13.7 Umur Harapan Hidup (UHH)

Angka Harapan Hidup merupakan salah satu indikator untuk mengukur derajat kesehatan. Angka harapan hidup untuk Kota Langsa berdasarkan perhitungan terakhir BPS Tahun 2022 adalah 69,48.

Tabel 1.26  
Umur Harapan Hidup Di Kota Langsa Tahun 2018-2022

No.	Kabupaten BenerMeriah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Umur Harapan Hidup	68,99	69,19	69,22	69,26	69,48

Sumber:Profil Kesehatan Kota Langsa,2023

### 1.13.8 Prevalensi Stunting

*Stunting* menjadi salah satu penyakit mal nutrisi paling lazim yang terjadi pada anak. Kasus ini semakin sering dan umum terjadi karenanya kurangnya kesadaran akan kebutuhan nutrisi dan kondisi kesehatan anak. Menurut IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) stunting adalah perawakan pendek yang merupakan gangguan pertumbuhan yang sebagian besar disebabkan karena masalah nutrisi. Secara sederhana *stunting* dapat dikatakan sebagai pengerdilan. Hal ini merujuk pada kondisi gagal pertumbuhan pada anak yang menyebabkan mereka tidak memiliki tubuh proporsional sebagai mana mestinya.

*Stunted children* atau anak yang terkena *stunting* biasanya memiliki tubuh badan yang pendek dan kemampuan otak yang sedikit terbelakang. Penyebab utama dari penyakit ini adalah kurangnya asupan gizi penting dalam waktu yang cukup lama. Menurut beberapa penelitian, kasus *stunting* sering kali terjadi dimasyarakat tanpa disadari. Hal ini utamanya terjadi pada komunitas yang orang tuanya kurang menyadari apa itu *stunting* dan pentingnya melakukan kontrol rutin terhadap perkembangan anak.

Menurut *World Health Organization (WHO)*, *stunting* merupakan penyakit dari hasil interaksi kompleks yang ada dalam rumah tangga, lingkungan, aspek sosio ekonomi, hingga pengaruh budaya. Kondisi *stunting* tidak hanya dirasakan ketika kecil, tetapi dampaknya akan terus terasa hingga dewasa. Hasil riset Paediatrics and International Child Health menyatakan bahwa anak stunting meningkatkan risiko menjadi diabetesi saat sudah dewasa. Peralnya, kekurangan gizi pada masa

pertumbuhan ...

pertumbuhan akan mengganggu sistem hormonal insulin dan glukagon pada pankreas yang mengatur keseimbangan dan metabolisme glukosa. Akibatnya keseimbangan gula darah akan lebih cepat terganggu dan tubuh lebih mudah pula membentuk jaringan lemak saat anak mencapai usia dewasa.

Tabel 1.27  
Prevalensi Stunting  
Kabupaten Kota Langsa Tahun 2019-2022

No	Tahun	Prevalensi Stunting
1	2019	0,8%
2	2020	2,7%
3	2021	1,5%
4	2022	1,1%

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Langsa, 2023*

Dari tabel Prevalensi Stunting pada Kota Langsa Menurun dari tahun ketahun menunjukkan bahwa status gizi balita di Kota Langsa semakin baik dari tahun 2019 sampai 2022.

#### 1.14 Bidang Pekerjaan Umum

##### 1.14.1 Jaringan Air Bersih

Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Air Bersih secara umum diartikan sebagai air yang layak untuk dijadikan air baku bagi air minum. Sistem Jaringan (distribusi) air bersih merupakan sistem pemipaan yang disiapkan didalam bangunan maupun diluar bangunan guna mengalirkan air bersih dari sumbernya hingga menuju outlet (keluaran). Sistem distribusi air bersih dibuat guna memenuhi kebutuhan

Akan air ...

akan air bersih yang layak konsumsi.

Kinerja Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku adalah kemampuan sistem jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke Instalasi Pengolah Air

$$\text{SPM Kabupaten/Kota} = \frac{\sum \text{Rumah Tangga Terlayani}}{\sum \text{Rumah Tangga di kabupaten-kota}} \times 100\%$$

Pembilang : adalah jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.

Penyebut : adalah jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.

sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana pencapaian akses terhadap air bersih yang ditetapkan dalam target MDGs bidang Air Minum. Kinerja Penyediaan Air Minum disuatu daerah dapat diukur dari tercapainya target Pemenuhan nilai SPM yang telah ditetapkan sebelumnya. SPM (Standar Pelayanan Minimal) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Nilai SPM didapat dengan menggunakan rumus:

Tabel 1.28  
Kinerja Penyediaan Air Baku Di Kota Langsa  
Tahun 2021

Tahun	DataTahun2021						Pencapaian SPM 2021	Sumber Data	
	Jumlah Penduduk		Sumber air baku		Total Volume Instalasi Pengolah Air(IPA) (M <sup>3</sup> /Tahun)	Jumlah kebutuhan			Rumus : $\frac{\Sigma(6)}{\Sigma(7)} \times 100\%$
	Jiwa	KK	Yang digunakan			Air baku/orang			
			Sumber air	(√)	Dlm setahun				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
2021	135.592	41.088	1	MataAir	√	2.672.518	2.969.465	90.00	1. Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap, Sektor Sumbe Daya Air (Bappenas) Potensi Penambahan
			2	Waduk/Dam	-	-			2. Potensi Penambahan SR PDAM s/d 2013 (Ditjen CiptaKarya) SRPDAM s/d 2013 (Ditjen Cipta Karya)
	16.961	5.140	3	Sungai	√	334.301	371.446	90.00	3. Kota Langsa Dalam Angka Badan Statistik Kota Langsa
	8.82	2.50	4	DeepWell	√	181.354	181.354	100.00	4. Data Kesling Dinas Kesehatan

1	9								Tahun 2021
160.834	48.738			3.188.174	3.522.264,60	90.51	5.	Data Seluruh IPA di PDAM	
							6.	RPJMD Kab/kota	

*Sumber: DPUPKP Kota Langsa, 2022*

Pemerintah Kota Langsa pada tahun 2021 telah melakukan pengawasan terhadap sarana air minum yang ada di wilayah Kabupaten Kota Langsa, dari data dapat dilihat ada tiga kecamatan yang sudah 100% yaitu diKecamatan Langsa Timur, Langsa, Lama dan Langsa Kota sarana air minum yang memenuhi syarat, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1.20 berikut;

Penduduk dengan akses berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas (Layak) diKota Langsa Tahun 2021 sudah sangat baik, hal tersebut dilihat bahwa dari 5 kecamatan di Kota Langsa sudah 3 kecamatan yang 100% menggunakan perpipaan untuk akses air minum, dapat dilihat pada Tabel 1.21 dibawah ini.

Tabel 1.29  
Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan Pengawasan Kota Langsa Tahun 2022

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH SARANA AIR MINUM	INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN				PEMERIKSAAN			
				JUMLAH SARANA AIR MINUM DIIKL	%	JUMLAH SARANA AIR MINUM DGN RESIKO RENDAH + SEDANG	%	JUMLAH SARANA AIR MINUM DIAMBIL SAMPEL	%	JUMLAH SARANA AIR MINUM MEMENUHI ISYARAT	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Langsa Timur	Langsa Timur	17	17	100	17	100	17	100	12	70,58
2	Langsa Lama	Langsa Lama	40	40	100	28	70	40	100	0	0
3	Langsa Barat	Langsa Barat	27	21	77,78	0	0	21	77,7	16	76,19
4	Langsa Baro	Langsa Baro	49	28	57,14	0	0	28	57,14	0	0
5	Langsa Kota	Langsa Kota	37	37	100	0	0	37	100	20	54,05
<b>JUMLAH</b>			<b>170</b>	<b>143</b>	<b>84,12</b>	<b>45</b>	<b>41</b>	<b>143</b>	<b>84,12</b>	<b>48</b>	<b>33,56</b>

Sumber Data: Bidang Kesling DINKES Kota Langsa Langsa, 2022

Tabel 1.30  
Penduduk dengan akses berkelanjutan Terhadap Air Minum  
Berkualitas (Layak) Kota Langsa Tahun 2022

NO.	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAHPE NDUDUK	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA									PENDUDUK DENGAN AKSES	
				BUKAN JARINGAN PERPIPAAN						PERPIPAAN			JUMLAH TOTAL	%
				SUMUR GALI TERLINDUNG	SUMUR GALI DENGAN POMPA	SUMUR BOR DENGAN POMPA	TERMINAL AIR	MATA AIR TERLINDUNG	PENAMPUNGAN AIR HUJAN	DEPOT AIR MINUM	PERPIPAAN (PDAM, BPSM)	PERPIPAAN NON PDAM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Langsa Timur	Langsa Timur	17148	0	0	0	0	0	0	14	0	0	14	0,08
2	Langsa Lama	Langsa Lama	33327	436	52	0	0	338	0	35	0	0	861	2,58
3	Langsa Barat	Langsa Barat	39283	0	0	0	0	0	0	27	0	0	27	0,06
4	Langsa Baro	Langsa Baro	55210	0	0	10162	0	0	0	49	2336	783	13330	24,14
5	Langsa Kota	Langsa Kota	40868	0	0	0	0	0	0	25	255	0	280	0,68
<b>JUMLAH</b>			<b>185.836</b>	<b>436</b>	<b>52</b>	<b>10162</b>	<b>0</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>2591</b>	<b>783</b>	<b>14.512</b>	<b>7,80</b>

Sumber Data: Bidang Kesling DINKES Kota Langsa, 2022

1.15 Bidang Trantibum Linmas

1.15.1 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasar kan jenis pelanggarannya, pelanggaran terhadap Qanun Aceh berjumlah 20 (Dua puluh) kasus pelanggaran dengan kasus pelanggaran tertinggi pada tahun 2022 dalah Maisir sebanyak 12 kasus.

Tabel 1.31  
Jumlah Pelanggaran Qanun Syariat  
Kota Langsa Tahun 2018-2022

KasusDetails	2018	2019	2020	2021	2022
QanunAcehNomor6Tahun2014 TentangHukumJinayat					
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Khamar	20	15	-	-	-
Maisir	10	20	7	20	12
Khalwat	3	5	1	37	8
Ikhtilath	3	5	-	-	-
Zina	4	2	8	1	-
Pelecehan Seksual	-	-	-	-	-
Pemerksaan	-	-	-	-	-
Qadzaf	-	-	-	-	-
Liwath	-	-	-	-	-
Musahaqah	-	-	-	-	-
Jumlah	40	42	16	58	20

Sumber: Satpol PP dan WH Tahun 2023

Terkait Kesatuan bangsa dan politik merupakan dinas teknis yang menangani perumusan kebijakan dan pemantapan serta perumusan program kerja bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalah gunaan narkoba, fasilitasi kerukunan antar umat beragama, penghayatan kepercayaan di daerah, kewaspadaan dini serta fasilitasi peningkatan peran aktif masyarakat dalam politik.

Selain itu yang menjadi perhatian khusus pada tahun yang akan datang adalah Menyukseskan Agenda Politik Nasional. Tahun 2024 merupakan tahun politik dimana pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak akan dilaksanakan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dimana proses pelaksanaan pemilu dimulai dengan

pendaftaran parpol sampai rekapitulasi perhitungan suara. Pelaksanaan demokrasi ini menjadi program yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Kota Langsa.

#### 1.15.2 Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

Pelaksanaan demokrasi terutama dalam hal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang dilakukan sesuai tahapan yang dimulai dengan pendaftaran parpol sampai rekapitulasi perhitungan suara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemerintah sudah menetapkan untuk melaksanakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 (Pilpres dan Pileg) dan Pilkada pada tanggal 27 November 2024 dan sesuaidengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 90/3037 tanggal 28 April 2021 dimana pemerintah daerah diminta dukungan anggaran sukses Pemilu dan Pilkada ditahun 2024 untuk pendidikan politik, forum kerukunan, dan gerakan mitra bersama. Pemilu dan Pilkada serentak yang dilakukan sesuai tahapan yang dimulai dengan pendaftaran parpol sampai rekapitulasi perhitungan suara. Pelaksanaan demokrasi ini menjadi program yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Kota Langsa.

Ada pun tugas PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu antara lain sebagai berikut:

- a. Mengumumkan daftar Pemilih sementara
- b. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar Pemilih sementara
- c. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara;
- d. Mengumumkan daftar Pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kotamelalui PPK
- e. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu

ditingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK

- f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS diwilayah kerjanya
- g. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK
- h. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu diwilayah kerjanya
- i. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 7 ayat 1 dan 2, maka tugas PPK dalam Pemilu adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- b. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota.
- c. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu.
- d. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu diwilayah kerjanya.
- e. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.

f. Melaksanakan ...

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tempat pemungutan suara atau TPS adalah tempat pemilih memberi suara dan mengisi surat suara mereka dalam pemilihan umum. Di dalam tempat pemungutan suara akan terdapat tempat memberikan suara yang umumnya berupa bilik suara, di mana pemilih bisa memilih calon atau partai pilihannya secara rahasia. Surat suara yang telah diisi akan dimasukkan kedalam kotak suara dengan disaksikan oleh para saksi. Di sejumlah negara maju, mesin pemungutan suara juga bisa digunakan sebagai pengganti surat suara. Tempat pemungutan suara ini umumnya berupa struktur sementara atau kabin portabel, dan akan disingkirkan setelah pemilihan umum selesai.

Tabel 1.32  
Data Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

No	Kecamatan	Jumlah PPK	Jumlah PPS	Jumlah TPS
1	2	3	4	5
1	Langsa Timur	5	48	49
2	Langsa Lama	5	45	87
3	Langsa Barat	5	39	105
4	Langsa Baro	5	36	140
5	Langsa Kota	5	30	108
Total		25	198	489

Sumber: Bakes bangpol Kab.Kota Langsa, 2023

## 1.16 Bidang Sosial

### 1.16.1 Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Menurut BPS, Garis Kemiskinan (GK) atau batas kemiskinan adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum

makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Berdasarkan

data yang dikeluarkan oleh BPS Kota Langsa, garis kemiskinan di Kota Langsatahun 2022 sebesar Rp.469.348 /kapita/bulan.

Tabel 1.33  
Angka Kemiskinan, Garis Kemiskinan dan  
Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2018-2022  
Kota Langsa

<b>Uraian</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Angka Kemiskinan (%)	10,79	10,57	10,44	10,96	10,62
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	371.2 67	380.9 06	407.4 21	435.4 38	469.3 48
Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	18,73	18,62	18,65	19,78	19,41

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Selama kurun waktu lima tahun, Kota Langsa berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,17 persen. Angka kemiskinan Kota Langsa tahun 2018 sebesar 10,79 persen dan menurun hingga menjadi 10,62 persen pada tahun 2022. Pemerintah Kota Langsa telah melakukan upaya penanggulangan kemiskinan. Berbagai program dan kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk meringankan beban penduduk miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan maupun program lainnya yang diharapkan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin.

Grafik 1.12  
Laju Perkembangan Kemiskinan Kota  
Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional  
Tahun 2018-2022 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Laju perkembangan kemiskinan Kota Langsa selama periode tahun 2018- 2022 masih berada di bawah laju perkembangan kemiskinan Provinsi Aceh namun berada di atas Nasional. Dimana pada tahun 2022 angka kemiskinan Kota Langsa sebesar 10,62 persen, sementara angka kemiskinan Provinsi Aceh mencapai 14,64 persen dan Nasional hanya sebesar 9,54 persen.


Selain angka kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan juga merupakan indikator dalam mengukur kemiskinan suatu wilayah. Indeks Kedalaman Kemiskinan atau P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan atau P2 merupakan indeks ketimpangan pengeluaran, dimana semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Langsa selama kurun waktu 2018- 2022 bersifat fluktuatif, dimana tahun 2018 sebesar 1,34. Selanjutnya meningkat sebanyak 0,44 menjadi 1,78 tahun 2019. Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan menjadi 1,53 namun tahun 2022 kembali meningkat menjadi 2,17. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional maka Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Langsa masih berada

di bawah ...

di bawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Aceh namun berada di atas Indeks Kedalaman Kemiskinan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan Kota Langsa masih lebih rendah daripada Provinsi Aceh namun lebih tinggi dari Nasional.


Grafik 1.13  
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2018-2022 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Langsa selama periode 2018-2022 mengalami peningkatan sebanyak 0,32 poin menjadi 0,60. Hal ini menandakan ketimpangan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin pada tahun 2022 semakin meningkat dibanding tahun 2018. Sejalan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, capaian Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Langsa apabila dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional, maka nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Langsa masih berada di bawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Aceh namun berada di atas capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Nasional.

Grafik 1.14  
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2018-2022 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik

#### 1.16.2 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Mulai tahun 2022, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sudah berganti dengan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Jumlah jiwa pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Langsa mengalami peningkatan, meskipun terdapat jenis PPKS yang mengalami penurunan.

Tabel 1.34  
Data Jumlah (Jiwa) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Langsa 2018-2022

No	Jenis Permasalahan Kesejahteraan Sosial	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Anak dengan kecacatan	675	675	675	125	125
2	Anak yatim, piatu, yatim piatu	2.006	2.006	2.006	1041	1041
3	Anak terlantar	190	190	9	59	65
4	Anak berhadapan dengan hukum	43	43	43	5	5
5	Anak jalanan	10	10	10	1	1
6	Anak balita terlantar	0	0	0	0	0
7	Anak Korban Tindak Kekerasan	35	35	35	5	5
8	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	1.041	1.041	1.041	1035	1035
9	Lanjut Usia Terlantar	576	576	43	551	551
10	Penyandang Disabilitas	675	675	239	505	505
11	Pengemis	61	61	80	97	97
12	Gelandangan	61	61	80	97	97
13	Korban Penyalahgunaan NAPZA	82	82	82	45	45
14	Fakir Miskin	4.710	4.710	18.459	18650	19410

15	Rumah Tidak Layak Huni	873	873	873	102	102
16	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	3	3	3	17	17
17	Komoditas Adat Terpencil	0	0	0	0	0
18	Korban Bencana Alam	60	1775 2	2644	20524	10872
19	Korban Bencana Sosial	0	0	0	0	0
20	Tuna Susila	8	8	8	8	8
21	Bekas Warga Binaan Lembaga	-	-	-	133	133
22	Keluarga Rentan	161	161	161	2092	2092
23	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	-	-	63	36
24	Orang Dengan HIV/AIDS(ODHA)	60	60	60	0	0
25	Korban Tindak Kekerasan	70	70	70	53	53

Sumber:Dinas Sosial Kota Langsa, 2023

### 1.16.3 Kemiskinan Ekstrem

Diantara jumlah penduduk miskin, terdapat penduduk yang tergolong miskin ekstrem. Kemiskinan ekstrem adalah sejenis kemiskinan yang di definisikan oleh PBB sebagai suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan tempat tinggal, pendidikan dan informasi.

Pada tanggal 8 Juni 2022 pemerintah menetapkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 Tentag Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2024. Jumlah Penduduk yang mengalami ekstrim per Agustus sampai dengan Oktober tahun 2023 berjumlah 2665 jiwa.Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah Daerah Kota Langsa melalui program-program kegiatan yang berkaitan dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim seperti beberapa upaya sebagai beriku:

Tabel 1.35  
Angka Kemiskinan Ekstrim dan Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kemiskinan Ekstrim di Kota Langsa Per Agustus-Oktober 2023

JUMLAH PENDUDUK YANG MENGALAMI KEMISKINAN EKSTREM		KETERANGAN	
PER AGUSTUS 2023	PER OKTOBER 2023	NAIK / TURUN	PENJELASAN PENYEBAB NAIK/TURUN
2.665	2.665		Jumlah data penerima PKH (desil 1 data DTKS)

<b>UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK MENGATASI KEMISKINAN EKSTREM</b>		<b>UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN UNTUK MENGATASI KEMISKINAN EKSTREM</b>
<b>PER AGUSTUS 2023</b>	<b>SEPTEMBER - NOPEMBER</b>	<b>(DESEMBER 2023 - PEBRUARI 2024)</b>
1. Bantuan Langsung Tunai Untuk Warga Miskin	1. Bantuan Langsung Tunai Untuk Warga Miskin	1. Mempercepat pemberian bantuan lansung tunai/sosial (PKH, BNPT dan BLT DD)
2. Memberikan pelatihan dan bantuan peralatan pada masyarakat (Kelompok)	2. Memberikan bantuan 9.852 ekor benih/bibit ternak untuk Kelompok Masyarakat Kecamatan Langsa Timur, Langsa Lama, dan Langsa Baro	2. Mendorong agar pengurus TP PKK Kota Langsa bersama kader Posyandu yang ada di kecamatan, gampong untuk ikut serta dalam pengentasan kemiskinan ekstrem
3. Pembangunan 235 unit Rumah Layak Huni	3. Mempercepat pembangunan/perbaikan Rumah Layak Huni	3. Melakukan sinergi program pengentasan kemiskinan ekstrem dan rentan stunting dengan program Baitul Mal
3. Perbaikan 100 unit Rumah Layak Huni	4. Merelokasi warga bantaran sungai ke kawasan layak huni	4. Melakukan Pendataan Penduduk Miskin Ekstrem Terintegrasi dengan SK Walikota
4. Melakukan Peremajaan Permukiman Kumuh (5 Ha)		5. Mendorong pembentukan layanan kesejahteraan sosial (puskesmas) per gampong

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1 Kondisi Eksisting SPM

2.1.1 SPM Bidang Pendidikan

A. Capaian SPM Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Penerimaan Layanan Dasar	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
<b>Pendidikan Dasar Usia Dini</b>		-	-	-	<b>75.76 %</b>
- PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		-	-	-	<b>55.76 %</b>
- • Jumlah yang Harus Dilayani :		-	-	-	<b>70 %</b>
- PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		-	-	-	<b>20. %</b>
- 1 . Buku gambar		-	-	-	<b>100 %</b>
		-	-	-	
- 2 . Alat mewarnai		-	-	-	<b>100 %</b>
- 3 . Penyediaan biaya personil Peserta Didik		-	-	-	<b>100 %</b>
- 3 . Penyediaan biaya personil Peserta Didik		-	-	-	<b>100 %</b>
- 4 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV		-	-	-	<b>100 %</b>
- 5 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV		-	-	-	<b>100 %</b>
<b>Pendidikan Dasar</b>		-	-	-	<b>97.18 %</b>
- PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		-	-	-	<b>77.30 %</b>
- • Jumlah yang Harus Dilayani :		-	-	-	<b>97 %</b>
- PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
- 1 . Buku teks pelajaran		-	-	-	<b>100%</b>
- 2 . Perlengkapan belajar		-	-	-	<b>100%</b>
- 3 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV		-	-	-	<b>100 %</b>

-	4 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat					<b>100 %</b>
-	5 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan					<b>100 %</b>
	6 . Penyediaan biaya personil peserta didik					<b>100 %</b>
	7 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV					<b>100 %</b>
	8 . Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C					<b>95.50 %</b>
<b>Pendidikan Kesetaraan</b>						<b>100 %</b>
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					<b>80 %</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :					<b>100 %</b>
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					<b>20 %</b>
	1 . Modul belajar					<b>100 %</b>
	2 . Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)					<b>100 %</b>
	3 . Penyediaan biaya personil peserta didik					<b>100%</b>
	4 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV					<b>100 %</b>
	5 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV					<b>100 %</b>
	6 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat					<b>100 %</b>
	7 . Perlengkapan belajar					<b>100 %</b>
	8 . PKBM Terakreditasi minimal C					<b>100 %</b>
	8 . PKBM Terakreditasi minimal C					<b>100 %</b>

B. Dukungan Personil

No	Jabatan						
		S2	S1	D3	D2	D1	SMA
1	Kepala Pelaksana DISDIKBUD	1					
2	Sekretaris Pelaksana DISDIKBUD		1				
3	Pj. Kepala Bidang Pembinaan SD		1				
4	Kepala Bidang Pembinaan SMP		1				
5	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	1					

6	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	1				
7	Kepala Bidang Kebudayaan		1			
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat		1			
9	Analisis SDM Aparatur		1			
10	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda Ahli Muda		1			
11	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Bidang Pembinaan SD		1			
12	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian pada Bidang Pembinaan SD		1			
13	Widyaiswara Ahli Muda		1			
14	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada Bidang Pembinaan SMP		1			
15	Widyaiswara Muda		1			
16	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian pada Bidang Pembinaan SMP		1			
17	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian pada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal		1			
18	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal		1			
19	Pamong Belajar Muda			1		
20	Plt. Kepala Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Bidang Pembinaan Ketenagaan		1			
21	Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda		1			
22	Pj. Kasie Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pertama Pada Bidang Pembinaan Ketenagaan		1			
23	Pamong Budaya Muda		1			
24	Pengadministrasi Umum					2
25	Pengadministrasi Kepegawaian					1
26	Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan			1		
27	Analisis Informasi Pendidikan		1			
28	Analisis Penilaian dan Akreditasi		1			
29	Penata Keuangan		1			
30	Bendahara		1			
31	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		1			
32	Pengadministrasi Keuangan		1			
33	Pengadministrasi Kepegawaian			1		
34	Analisis Kompetensi Kelulusan		1			
35	Analisis Prasarana Pendidikan		1			
36	Analisis Peserta Didik		1			
37	Analisis Monitoring dan Evaluasi Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan		1			
38	Pengadministrasi Kurikulum					1
39	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana					

40	Analisis Pembelajaran Pendidikan		1				
41	Analisis Peserta Didik		1				
42	Analisis Kelembagaan Pembinaan Pendidikan		1				
43	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana				1		
44	Analisis Prasarana Pendidikan		1				
45	Analisis Kelembagaan Pembinaan Pendidikan		1				
46	Analisis Kompetensi Kelulusan		1				
47	Pengadministrasian Kesiswaan						1
48	Pengadministrasian Kesiswaan						1
49	Analisis Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1				
50	Analisis Kualifikasi dan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1				
51	Pengelola Program Sertifikasi Pendidik			1			
52	Analisis Budaya						1
53	Analisis Dokumentasi Cagar Budaya dan Museum		1				
54	Analisis Warisan Budaya		1				
55	Pengadministrasian Koleksi Museum						1
56	Pengadministrasian Umum					1	

C. Anggaran

Tahun	Alokasi Anggaran		% Belanja SPM terhadap Belanja Urusan
	Anggaran Belanja Urusan	Belanja SPM	
2019	44.929.553.675	44.929.553.675	100%
2020	35.367.439.567	35.367.439.567	100%
2021	91.386.176.708	91.386.176.708	100%
2022	68.286.916.269	68.286.916.269	100%

D. Sarpras

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi eksiting	Kebutuhan	Lebih Kurang
1	BUS	Baik	1	0
2	MICRO BUS	Baik	1	0
3	SUV	Baik	1	0
3	Sepeda Motor	Baik	103	0

2.1.2 SPM Bidang Kesehatan

A. Capaian SPM Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Penerima Layanan Dasar	Capaian							
		2019		2020		2021		2022	
		Realisasi	Persentase	Realisasi	Persentase	Realisasi	Persentase	Realisasi	Persentase
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kota langsa	3524	88%	3338	84%	3456	92%	3285	93%
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kota langsa	3471	91%	3242	86%	3224	90%	3195	90%
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerja kota langsa	3425	94%	3165	88%	3117	91%	3172	98%
Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah anak balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerja kota langsa	13854	93%	11717	82%	13606	83%	15060	92%

Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kota langsa	6459	100%	23223	69%	28924	82%	31856	91%
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun di wilayah kerja kota langsa yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	38467	34%	42762	38%	48699	42%	87864	76%
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di wilayah kerja kota langsa	12023	95%	8134	77%	9927	90%	10171	93%
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia $\geq 15$ tahun di wilayah kerja kota langsa yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	14581	28%	12782	24%	17685	41%	12616	100%
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penderita diabetes mellitus usia $\geq 15$ tahun yang ada di wilayah kerja kota langsa yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3302	87%	4190	87%	2901	100%	28415	93%
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ berat yang ada di wilayah kerja kota langsa yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	324	87%	305	82%	357	90%	391	100%
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai standar di wilayah kerja kota langsa	1487	29%	1076	38%	970	33%	2191	100%

Pelayanan Kesehatan Orang Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerja kota langsa	4226	67%	3737	82%	4230	98%	4536	100%
--	---	------	-----	------	-----	------	-----	------	------

B. Dukungan Personil

NO	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan									Jumlah
		S3	S2	S1	D4	D3	D1	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Dinas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2	Sekretaris	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
3	Ka. Bid Sumber Daya Kesehatan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
4	Ka. Bidang Kesehatan Masyarakat	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
5	Ka. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
6	Administrator Kesehatan Muda	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
8	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
9	Apoteker Muda	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
10	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
11	Nutrisisionis Muda	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
12	Epidemiolog Kesehatan Muda	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
13	Administrator Kesehatan Muda	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
14	Ka. Subbag. Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
15	Ka. Subbag. Program, Pelaporan dan Keuangan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
16	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
17	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

18	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
19	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
20	Analisis Kesehatan	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
21	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
22	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
24	Analisis Data dan Informasi	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
25	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
26	Analisis Kesehatan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
27	Analisis Kesehatan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
28	Analisis Penanggulangan Krisis Kesehatan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
29	Penyusun Bahan Materi Penyuluhan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
30	Perawat Ahli Madya	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
31	Pengawas Monitoring dan Evaluasi Imunisasi	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
32	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33	Analisis Data dan Informasi	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
34	Analisis Obat dan Makanan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
35	Analisis Kesehatan Ibu dan Anak	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
37	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38	Analisis Data dan Informasi	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

39	Analisis Penyakit Menular	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
40	Analisis Gizi	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
41	Analisis Layanan Umum	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
42	Bendahara	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
43	Pengelola Kepegawaian	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
44	Pengelola Surat	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
45	Pengelola Kepegawaian	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
46	Pengolah Data	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
47	Pelaksana/Bendahara Penerimaan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
48	Pengolah Data	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
49	Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
50	Pengelola Program dan Kegiatan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
51	Pengolah Data	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
52	Pengadministrasian Barang Milik Negara	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
53	Pengelola Program Kesehatan Keluarga	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
54	Pengolah Data	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
55	Pengelola Program dan Kegiatan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
56	Pengelola Kebidanan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
57	Pengelola Kefarmasian	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
58	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
59	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
61	Pengadministrasian Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

63	Pengadministrasi Program dan Kerjasama	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
64	Pengadministrasi Gudang Farmasi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
65	Pengadministrasi Umum	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
JUMLAH		0	15	31	3	10	1	6	0	0	66

### C. Anggaran

TAHUN	ALOKASI ANGGARAN			% BELANJA SPM TERHADAP BELANJA URUSAN	
	ANGGARAN BELANJA URUSAN		BELANJA SPM		
2019	Rp	70.452.173.253	Rp	960.940.920	1,36
2020	Rp	84.939.749.769	Rp	904.308.580	1,06
2021	Rp	23.929.713.718	Rp	651.809.072	0,29
2022	Rp	222.311.337.816	Rp	202.959.100	0,09

### D. Sarpras

NO	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi Eksisting	Kebutuhan	Lebih/Kurang
1	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua)	Baik dan Rusak Ringan	144	-36
2	Kendaraan Dinas Operasional Roda 3 (Tiga)	Rusak Berat	1	-1
3	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat)	Baik	21	0
4	AC	Kurang Baik dan Baik	20	-7
5	Komputer	Baik dan Rusak Berat	25	-9

## 2.1.4 SPM Bidang Pekerjaan Umum

### A. Capaian SPM Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Penerimaan Layanan Dasar	Capaian			
			2019	2020	2021	2022
<b>1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari</b>						
<b>a.</b>	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)		<b>581</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>420</b>
<b>b.</b>	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau)		<b>581</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>420</b>
<b>c.</b>	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>d.</b>	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik</b>			-	-	-	
<b>a.</b>	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>400</b>

	pengolahan air limbah domestik)					
<b>b.</b>	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>400</b>
<b>c.</b>	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>d.</b>	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	<b>75</b>
<b>e.</b>	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	<b>75</b>

B. Dukungan Personil

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan					
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP
1	Kepala Dinas PUPR		1				
2	Sekretaris Dinas PUPR		1				
3	Kabid Cipta Karya		1				
4	Teknik Penyehatan Lingkungan Muda		1				
5	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda		1	1			
6	Pengawas Bangunan dan Gedung		1				
7	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman			1			
8	Pengelola Perumahan dan Pemukiman			1			
9	Juru Survey Perumahan Dan Permukiman					1	
10	Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan			1			

C. Anggaran

Tahun	Alokasi Anggaran		% Belanja SPM terhadap Belanja Urusan
	Anggaran Belanja Urusan	Belanja SPM	
<b>2019</b>	4.507.577.766	4.507.577.766	100%
<b>2020</b>	291.090.000	291.090.000	100%
<b>2021</b>	11.377.937.609	11.377.937.609	100%
<b>2022</b>	6.305.198.550	6.305.198.550	100%

D. Sarpras

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi eksiting	Kebutuhan	Lebih Kurang
1	Truk Tinja	Baik	3	3
2	Gedung	Pinjam Pakai	1	-1
3	Meja	Kurang Baik	5	-10
4	Kursi	Kurang Baik	10	-10
5	Lemari	Kurang Baik	5	-5

2.1.3 SPM Bidang Perumahan Rakyat

A. Capaian SPM Perumahan Rakyat

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Penerimaan Layanan Dasar	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
<b>1. Penyediaan &amp; Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>		-	-	-	
-	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	-	-	-	
-	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	-	-	-	
-	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	-	-	-	
-	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	-	<b>103</b>	<b>201</b>	<b>0</b>
<b>2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		-	-	-	
-	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	-	-	-	
-	Subsidi uang sewa	-	-	-	
-	Penyediaan rumah layak huni	-	-	<b>49</b>	<b>0</b>

B. Dukungan Personil

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan					
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP
1	Kepala Dinas PUPR		1				
2	Sekretaris Dinas PUPR		1				
3	Kabid Cipta Karya		1				
4	Teknik Penyehatan Lingkungan Muda		1				
5	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda		1	1			
6	Pengawas Bangunan dan Gedung		1				
7	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman			1			
8	Pengelola Perumahan dan Pemukiman			1			
9	Juru Survey Perumahan Dan Permukiman					1	
10	Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan			1			

C. Anggaran

Tahun	Alokasi Anggaran		% Belanja SPM terhadap Belanja Urusan
	Anggaran Belanja Urusan	Belanja SPM	
<b>2019</b>			
<b>2020</b>	2.687.000.000	944.000.000	35%
<b>2021</b>	25.941.210.000	12.500.000.000	48%
<b>2022</b>	8.898.400.004	-	0%

D. Sarpras

<b>No</b>	<b>Jenis Sarana dan Prasarana</b>	<b>Kondisi eksiting</b>	<b>Kebutuhan</b>	<b>Lebih Kurang</b>
1	Gedung	Pinjam Pakai	1	-1
2	Meja	Kurang Baik	5	-10
3	Kursi	Kurang Baik	10	-10
4	Lemari	Kurang Baik	5	-5
5	Komputer	Kurang Baik	6	-5

2.1.5 SPM Bidang Tratibumlinmas

A. Capaian SPM Penanggulangan Bencana

Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Penerimaan Layanan Dasar	Capaian			
			2019	2020	2021	2022
<b>a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)</b>			-	-	-	<b>41.379</b>
-	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)		-	-	-	<b>1</b>
-	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana		-	-	-	<b>41.379</b>
-	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)		-	-	-	<b>66</b>
-	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana		-	-	-	<b>3</b>
<b>b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>			-	-	-	<b>9</b>
-	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)		-	-	-	<b>9</b>

-	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)		-	-	-	<b>4</b>
<b>c</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		-	-	-	<b>50.799</b>
-	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)		-	-	-	<b>3</b>
-	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana		-	-	-	<b>50.799</b>
-	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)		-	-	-	<b>86</b>
-	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)		-	-	-	<b>1</b>
-	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana		-	-	-	<b>86</b>
	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)</b>		-	-	-	<b>15</b>
-	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)		-	-	-	<b>15</b>

-	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)		-	-	-	<b>3</b>
-	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)		-	-	-	<b>8</b>
-	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)		-	-	-	<b>4</b>
-	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)		-	-	-	-
-	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)		-	-	-	-

B. Dukungan Personil

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan					
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP
1	Kepala Pelaksana BPBD		1				
2	Sekretaris Pelaksana BPBD			1			
3	Kabid Rehab dan Rekon		1				
4	Kabid PMK			1			
5	Kabid DARLOG			1			
6	Kasi Kesiap Siagaan dan PMK			1			
7	Kasi Logistik			1			
8	Kasi Rekonstruksi			1			
9	Kasi Rehabilitasi			1			
10	Kasi Kedaruratan			1			
11	Kasi Pencegahan			1			
12	Kasubag Umum			1			
13	Kasubag Keuangan			1			
14	Kasubag Program dan Pelaporan			1			
15	Pengelola Daftar Gaji				1		
16	Bendahara Pengeluaran			1			
17	Analisa Mitigasi Bencana			1			
18	Penyuluh Bencana			1			
19	Analisa Bencana			1			
20	Pengadministrasian Kepegawaian					1	
21	Pengadministrasi Umum					1	
22	Teknisi Peralatan dan Mesin					1	
23	Pemeliharaan Peralatan					1	
24	Pemeliharaan Sarpras					1	

C. Anggaran

Tahun	Alokasi Anggaran		% Belanja SPM terhadap Belanja Urusan
	Anggaran Belanja Urusan	Belanja SPM	
2019	104.760.000	104.760.000	100%
2020	479.430.000	479.430.000	100%
2021	2.237.337.600	2.237.337.600	100%
2022	809.840.663	809.840.663	100%

D. Sarpras

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi eksiting	Kebutuhan	Lebih Kurang
1	Pos Damkar	Kurang Baik	5	-1
2	Armada Damkar	Kurang Baik	10	-1
3	Selang 2,5"	Baik	10	-3
4	Selang 1,5"	Baik	10	-3
5	Seragam Lapangan Damkar	Baik	90	-40
6	Helm	Baik	16	-24
7	Baju Tahan Panas	Baik	10	-6
8	Kacamata Pelindung Asam	Baik	10	-6
9	Masker Asap	Baik	10	-6
10	Hand Senter	Baik	10	-6
11	Perahu Karet	Rusak	5	-5
12	Kampak	Rusak	6	-3
13	Armada Bencana (Mobil)	Baik	8	-1

A. Capaian SPM Ketertiban Umum

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Penerimaan Layanan Dasar	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		-	-	-	<b>185</b>
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		-	-	-	<b>2</b>
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		-	-	-	<b>1</b>

B. Dukungan Personil

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan					
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP
1	Kepala Pelaksana BPBD		1				
2	Sekretaris Pelaksana BPBD			1			
3	Kabid Rehab dan Rekon		1				
23	Pemeliharaan Peralatan					1	
24	Pemeliharaan Sarpras					1	

C. Anggaran

Tahun	Alokasi Anggaran		% Belanja SPM terhadap Belanja Urusan
	Anggaran Belanja Urusan	Belanja SPM	
2019	1.625.406.477	1.625.406.477	100%
2020	37.456.360	37.456.360	100%
2021	37.456.360	374.563.60	100%
2022	816.948.007	816.948.007	100%

D. Sarpras

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi eksiting	Kebutuhan	Lebih Kurang
1	Pos Damkar	Kurang Baik	5	-1
2	Armada Damkar	Kurang Baik	10	-1
3	Selang 2,5"	Baik	10	-3
4	Selang 1,5"	Baik	10	-3
5	Seragam Lapangan Damkar	Baik	90	-40
6	Helm	Baik	16	-24
7	Baju Tahan Panas	Baik	10	-6
8	Kacamata Pelindung Asam	Baik	10	-6
9	Masker Asap	Baik	10	-6
10	Hand Senter	Baik	10	-6
11	Perahu Karet	Rusak	5	-5
12	Kampak	Rusak	6	-3
13	Armada Bencana (Mobil)	Baik	8	-1

2.1.6 SPM Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Penerima Layanan Dasar	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala Kab/Kota	149	138	6	216
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala Kab/Kota	152	37	59	171
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala Kab/Kota	155	21	15	324
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	185	61	97	96
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	17752	2644	20524	10872

B. Dukungan Personil

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan						Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
1	Kepala Dinas			1				1
2	Sekretaris			1				1
3	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial			1				1
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin			1				1
5	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi			1				1
6	Perencana Muda			1				1
7	Penyuluh Sosial Muda			6				6
<b>Jumlah</b>				<b>12</b>				<b>12</b>

C. Anggaran

Tahun	Alokasi Anggaran		% Belanja SPM terhadap Belanja Urusan
	Anggaran Belanja Urusan	Belanja SPM	
2019	9.481.314.376	2.692.615.269	28,40%
2020	7.057.606.413	790.381.000	11,20%
2021	4.436.137.020	209.397.294	4,72%
2022	6.585.271.118	255.645.740	3,88%

D. Sarpras

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi Eksisting	Kebutuhan	Lebih / Kurang
1	Gedung Kantor	1	1	0
2	PC Unit	16	18	-2
3	Laptop	10	12	-2
4	Printer	28	30	-2
5	CCTV	-	1	-1

2.2. Permasalahan yang dihadapi

Secara Umum permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan Rencana Aksi SPM adalah Penyusunan Rencana Strategis Organisasi

Perangkat Daerah belum mengarah kepada Penerapan SPM yang dikarenakan Penentuan Koderekening Program/Kegiatan/Sub kegiatan muncul setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Langsa yang berdampak kepada proses penganggaran terhadap rencana aksi SPM.

Selanjutnya, secara khusus permasalahan setiap bidang urusan standar pelayanan minimal SPM dijabarkan sebagai berikut:

#### 2.1.1. Pendidikan

Bidang Pendidikan di Kota Langsa secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang Sekolah Dasar, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi;
- 2) Angka Partisipasi Sekolah (APS) di usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah sangatlah rendah, hal ini dikarenakan masih minimnya kesadaran masyarakat dalam mengenyam pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan;
- 3) Masih Rendahnya Literasi dan Nomerasi di Jenjang SD Kesetaraan Negeri dan Swasta. Hal ini dibuktikan dengan kualitas kompetensi guru yang belum merata dikarenakan guruyang belum memiliki sertifikasi serta kualitas ijazah yang tidak sesuai dengan kompetensi.

#### 2.1.2. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;

2) Masih ...

- 2) Masih rendahnya para orang tua untuk selalu memeriksakan anaknya di pos-pos kesehatan di desa.

#### 2.1.3. Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Kota Langsa secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Belum tersedianya database keciptakarya;
- 2) Tidak tersedianya Lahan untuk Instalasi Air Limbah;
- 3) Kurangnya Alokasi Dana dari Pemerintah.

#### 2.1.4. Perumahan Rakyat

- 1) Kualitas Data Rumah Korban Bencana yang masih rendah
- 2) Terbatasnya lahan bagi pembangunan rumah korban bencana
- 3) Masyarakat enggan pindah ketempat yang baru dikarenakan jauh dari aktifitas ekonomi masyarakat sebelumnya

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat di Kota Langsa masih belum sepenuhnya optimal hal ini dikarenakan masih terdapat pelayanan yang tidak mencapai target. Hal ini terjadi karena ketersediaan anggaran untuk tahun 2023 tidak tersedia.

#### 2.1.4 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Trantibumlinmas yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

- 1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - Terbatasnya sumberdaya aparatur dan sarana prasarana dalam menunjang kegiatan
  - Kurangnya anggaran untuk operasional
- 2) Bencana
  - Anggaran yang belum diakomodir terkait SPM
  - Belum adanya Tim gabungan untuk penanganan Bencana
  - Belum adanya SK Penetapan Bencana Daerah

- Belum adanya data tentang Daerah rawan bencana yang memadai
- 3) Pemadam Kebakaran
- Sarana dan Prasarana yang belum memadai
  - Anggaran yang belum diakomodir terkait SPM

#### 2.1.5. Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Kota Langsa seiring berjalannya waktu telah menuju ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yaitu Belum optimalnya pencapaian indikator SPM dikarenakan penyediaan Anggaran yang belum sepenuhnya mencukupi.

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN SPM

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kota Langsa memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

3.1 Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kota Langsa Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub kegiatan</b>	<b>Satuan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Angka partisipasi sekolah PAUD	1 Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Peserta didik
			2 Pembangunan unit sekolah baru	unit
			3 Pembangunan ruang kelas baru	unit
			4 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	unit
			5 Rehabilitasi sedang/berat Gedung/ ruang kelas/ ruang guru PAUD	unit
			6 Pengadaan perlengkapan	Peserta didik

			peserta didik	
		7	Penyediaan biaya personal peserta didik PAUD	Peserta didik
		8	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan tersedia bagi satuan	pendidik
	Literasi dan numerasi PAUD	1	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
		2	Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
	Kualitas PAUD	1	Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	Pendidik dan tenaga kependidikan
		2	Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
		3	Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan	Guru
		4	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
		5	Pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
		6	Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
		7	Rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	Unit
		8	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD	Peserta didik
	Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/D IV	1	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan PAUD	Pendidik dan tenaga kependidikan
	Program SPM Pendidikan Dasar	1	Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Peserta didik
		2	Pembangunan unit sekolah baru	unit
		3	Pembangunan ruang kelas baru	unit
		4	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	unit

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
			5 Pengadaan perlengkapan peserta didik	Peserta didik
			6 Penyediaan biaya personal peserta didik sekolah dasar	Peserta didik
		Literasi dan numerasi (SD/SMP)	1 Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2 Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Penyediaan Pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			4 Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			5 Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/ PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			6 Pembinaan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			7 Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			8 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			9 Pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			10 Pengadaan perlengkapan peserta didik	Peserta didik
			11 Pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik	Peserta didik
		Iklim (SD/SMP)	1 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan pendidikan
			2 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Satuan pendidikan
			3 Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang Pendidikan	Satuan Pendidikan

			4	Bimbingan teknis, pelatihan dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	
			5	Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	
Program SPM Pendidikan Kesetaraan	Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Kesetaraan)		1	Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Peserta didik	
			2	Pembangunan unit sekolah baru	Unit	
			3	Pembangunan ruang kelas baru	Unit	
			4	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Unit	
			5	Pengadaan perlengkapan peserta didik	Peserta Didik	
			6	Penyediaan biaya personal peserta didik kesetaraan	Peserta didik	
		Iklim(Kesetaraan)		1	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan pendidikan
				2	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Satuan pendidikan
				3	Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang Pendidikan	Satuan Pendidikan
				4	Bimbingan teknis, pelatihan dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
				5	Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan

### 3.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan		Satuan
1	2	3	4		5
1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang
			3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang
			4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang
			5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	Orang

kesehatan masyarakat	Daerah Kabupaten/Kota		Dasar	
		6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang
		7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang
		8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
		9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
		10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang
		11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang
		12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang
		13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dokumen		

### 3.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan	
1	2	3	4	5	
1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen
			2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Dokumen
			3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SR
			5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	SR
			8	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			9	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM
			10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Badan Usaha
			11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat
			12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Unit
			13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Unit
			14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM

			15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Unit
			16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Unit
			17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rumah Tangga
			18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			20	Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Unit
			21	Perbaiki SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit
2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dokumen
		dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			4	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			5	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga
			6	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rumah Tangga
			7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
			8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok
			9	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit
			10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	M <sup>3</sup> /Hari
			11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	M <sup>3</sup> /Hari
			12	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Orang
			13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit
			14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Dokumen
			15	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga

		16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
		17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen

### 3.1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan	
1	2	3	4	5	
1	Program pengembangan perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen
			3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen
			4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Dokumen
			5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dokumen
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Ha
			4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah
			6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah

### 3.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
1	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kasus

dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang
	6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit
	8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen
	9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
2		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
Peraturan Bupati/Wali Kota	3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten /Kota	1	Penyusunan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan qanun syariat islam	Dokumen
	2	Operasionalisasi penegakan, pembinaan dan pengawasan qanun syariat islam	Laporan
Pengelolaan Satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah aceh	3	Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati qanun syariat islam	Laporan
	4	Penyuluhan dan sosialisasi qanun dan peraturan perundang-undangan syariat islam	laporan

			5	Konsultasi, informasi dan instruksi terhadap polisi wilayahul hisbah kabupaten/kota	Laporan
			6	Bimbingan teknis bagi polisi wilayahul hisbah aceh dan kabupaten/kota	Laporan
			7	Pelaksanaan eksekusi cambuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Laporan
			8	Konsultasi dengan badan legislative, yudikatif, ulama dan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan qanun syariat islam	
			9	Pemberdayaan untuk penyelesaian qanun syariat islam yang bersifat non justisi bekerja sama dengan aparat gampong dan mukim	Laporan
			10	Pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penanganan pelanggaran qanun yang bersifat non justisi	Dokumen
			11	Koordinasi dengan organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, dan Lembaga swadaya masyarakat di bidang pembinaan dan pengawasan qanun syariat islam	Laporan
2	Program penanggula ngan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten /Kota	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Orang
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiaga an Terhadap Bencana	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Unit
			5	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Dokumen
		6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	
		7	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota		
		8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Orang	
		9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen	
		10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang	
		11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen	
		12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga Alam	

	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan	
		2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
		3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	
		4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	
		5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	
		6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Dokumen	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
		2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
		3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
		4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	
		5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	
		6	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
3	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		
3		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan		
4		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		
5		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit		
			6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen
			7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dokumen
			8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit
			9	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Orang
			10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Dokumen

	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan
		2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan
	Investigasi Kejadian Kebakaran	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dokumen
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Orang
		2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan
		3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Dokumen
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan
		2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen
		3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Unit
		4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Laporan

### 3.1.6 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan	
1	2	3	4	5	
1	Program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	1	Penyediaan Permakanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Alat Bantu	Orang
			4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang
			5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang
			6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	Orang

		Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
			7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang
			8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang
			9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Orang
			10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang
			11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang
			12	Pemberian Layanan Rujukan	Dokumen
2	Program penanganan bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1	Penyediaan Makanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungs	Unit
			4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang
			5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang

### 3.2 Target Pencapaian Rencana Aksi Penerapan SPM Kota Langsa

#### 3.2.1 Rencana Aksi Bidang Pendidikan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan	Pencapaian SPM (2023)						Pencapaian SPM (2024)						Pencapaian SPM (2025)						Pencapaian SPM (2027)																							
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran																					
																							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Kabupaten/Kota																																											
1)	Pendidikan Anak Usia Dini	9764	6191																																								
1	Angka partisipasi sekolah	82		100	85,60																																						
2	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	73		100	85,89	553.882.084		APBK	DISDKBU D																																	DISDKBU D	
3	Pertumbuhan pendidik PAUD di S/DIV	75		100	74,64																																						
4	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD			100	0,28																																						
5	Kecukupan formasi guru ASN			372	66																																						
6	Indeks distribusi guru			100	0,48																																						
7	Proporsi PTK bersertifikat			100	30,9																																					DISDKBU D	
8	Proporsi PTK penggerak			100	100																																					DISDKBU D	
9	Pengalaman pelatihan guru			100	0,15																																				DISDKBU D		
2)	Pendidikan Dasar																																										
	SD	29940	21631																																								
1	Angka partisipasi kasar			100	96,20																																						
2	Angka partisipasi sekolah	99		100	96,20																																					DISDKBU D	





### 3.2.2 Rencana Aksi Bidang Kesehatan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Satuan	Pencapaian SPM (2023)					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana											
				enerim	alisan	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			enerim	alisan	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			enerim	alisan	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			enerim	alisan	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			enerim	alisan	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			enerim	alisan	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran						
																																												Dasar	Dasar	Dasar	Dasar	Dasar	Dasar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44						
1)	Pelayanan kesehatan ibu hamil	2022	orang	3724	3579			Rp 255.860.000	DAK-NF	Diakes	3893	3776			Rp 265.860.000	DAK-NF	Diakes	3970	3891			Rp 292.446.000	DAK-NF	Diakes	4049	4008			Rp 321.690.000	DAK-NF	Diakes	4128	4128			Rp 353.860.000	DAK-NF	Diakes											
1	Vaksin Tetanus Difetri (Td)	2022	vial			358	358		DAK-NF	Diakes					378	378		DAK-NF	Diakes																		413	413		DAK-NF	Diakes								
2	Tablet Tambah Darah	2022	butir			3E-05	322110		DAK-NF	Diakes					339840	339840		DAK-NF	Diakes																					371520	371520		DAK-NF	Diakes					
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Glukosa Darah	2022	unit				3579	3579		DAK-NF	Diakes				3776	3776		DAK-NF	Diakes																						4008	4008		DAK-NF	Diakes				
4	Kartu Ibu /Rekam Medis Ibu	2022	lembar				3579	3579		DAK-NF	Diakes				3776	3776		DAK-NF	Diakes																							4008	4008		DAK-NF	Diakes			
5	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2022	eks				3579	3579		DAK-NF	Diakes				3776	3776		DAK-NF	Diakes																							4008	4008		DAK-NF	Diakes			
6	Konjungan 4 K	2022	orang				3579	3579		DAK-NF	Diakes				3776	3776		DAK-NF	Diakes																								4008	4008		DAK-NF	Diakes		
7	Dokter/dokter spesialis kebidanan	2022	orang				16	16		DAK-NF	Diakes				16	16		DAK-NF	Diakes																								16	16		DAK-NF	Diakes		
8	Bidan	2022	orang				22	22		DAK-NF	Diakes				22	22		DAK-NF	Diakes																								22	22		DAK-NF	Diakes		
9	Perawat	2022	orang				32	32		DAK-NF	Diakes				32	32		DAK-NF	Diakes																								32	32		DAK-NF	Diakes		
2)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2022	orang	3555	3413			Rp 24.000.000	DAK-NF	Diakes	3533	3427			Rp 26.400.000	DAK-NF	Diakes	3603	3531			Rp 29.040.000	DAK-NF	Diakes	3675	3638			Rp 31.944.000	DAK-NF	Diakes	3746	3746			Rp 35.140.000	DAK-NF	Diakes											
1	Formulir Partograf	2022	lembar				3413	3413		DAK-NF	Diakes				3427	3427		DAK-NF	Diakes																								3531	3531		DAK-NF	Diakes		
2	Kartu ibu (rekam medis)	2022	lembar				3413	3413		DAK-NF	Diakes				3427	3427		DAK-NF	Diakes																								3531	3531		DAK-NF	Diakes		
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2022	eks				3413	3413		DAK-NF	Diakes				3427	3427		DAK-NF	Diakes																									3531	3531		DAK-NF	Diakes	
4	Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	2022	orang				16	16		DAK-NF	Diakes				16	16		DAK-NF	Diakes																									16	16		DAK-NF	Diakes	
5	Bidan	2022	orang				22	22		DAK-NF	Diakes				22	22		DAK-NF	Diakes																									22	22		DAK-NF	Diakes	
6	Perawat	2022	orang				32	32		DAK-NF	Diakes				32	32		DAK-NF	Diakes																									32	32		DAK-NF	Diakes	
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2022	orang	3387	3251			Rp -	DAK-NF	Diakes	3200	3104			Rp 14.500.000	DAK-NF	Diakes	3271	3206			Rp 15.950.000	DAK-NF	Diakes	3343	3310			Rp 17.545.000	DAK-NF	Diakes	3415	3415			Rp 19.290.500	DAK-NF	Diakes											
1	Vaksin Hepatitis BO	2022	buah				3251	3251		DAK-NF	Diakes				3104	3104		DAK-NF	Diakes																									3206	3206		DAK-NF	Diakes	
2	Vitamin K1 Iajeksi	2022	ampul				3251	3251		DAK-NF	Diakes				3104	3104		DAK-NF	Diakes																									3206	3206		DAK-NF	Diakes	
3	Salap/Tetes Mata Antibiotik	2022	tube				3251	3251		DAK-NF	Diakes				3104	3104		DAK-NF	Diakes																										3206	3206		DAK-NF	Diakes

4	Formulir Bayi Baru Lahir	2022	lembar			3251	3251					DAK-NF	Dinkes			3104	3104					DAK-NF	Dinkes			3206	3206			DAK-NF	Dinkes			3310	3310			DAK-NF	Dinkes			3415	3415			DAK-NF	Dinkes						
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	2022	lembar			3251	3251					DAK-NF	Dinkes			3104	3104					DAK-NF	Dinkes			3206	3206			DAK-NF	Dinkes			3310	3310			DAK-NF	Dinkes			3415	3415			DAK-NF	Dinkes						
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2022	eks			3251	3251					DAK-NF	Dinkes			3104	3104					DAK-NF	Dinkes			3206	3206			DAK-NF	Dinkes			3310	3310			DAK-NF	Dinkes			3415	3415			DAK-NF	Dinkes						
7	Dokter/ dokter spesialis Anak	2022	orang			16	16					DAK-NF	Dinkes			16	16					DAK-NF	Dinkes			16	16			DAK-NF	Dinkes			16	16			DAK-NF	Dinkes			16	16			DAK-NF	Dinkes						
8	Bidan	2022	orang			21	21					DAK-NF	Dinkes			21	21					DAK-NF	Dinkes			21	21			DAK-NF	Dinkes			21	21			DAK-NF	Dinkes			21	21			DAK-NF	Dinkes						
9	Perawat	2022	orang			32	32					DAK-NF	Dinkes			32	32					DAK-NF	Dinkes			32	32			DAK-NF	Dinkes			32	32			DAK-NF	Dinkes			32	32			DAK-NF	Dinkes						
4)	<b>Pelayanan Kesehatan Balita</b>	2022	orang	16297	15645			Rp	387.100.000			DAK-NF	Dinkes	16489	15994			Rp	425.810.000			DAK-NF	Dinkes	16819	16483			Rp	468.391.000			DAK-NF	Dinkes	17155	###			Rp	515.230.100			DAK-NF	Dinkes	17491	17491			Rp	566.755.000			DAK-NF	Dinkes
1	Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Stogard/ lain yang	2022	lembar			15645	15645					DAK-NF	Dinkes			15994	15994					DAK-NF	Dinkes			16483	16483			DAK-NF	Dinkes			16983	16983			DAK-NF	Dinkes			17491	17491			DAK-NF	Dinkes						
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	2022	lembar			15645	15645					DAK-NF	Dinkes			15994	15994					DAK-NF	Dinkes			16483	16483			DAK-NF	Dinkes			16983	16983			DAK-NF	Dinkes			17491	17491			DAK-NF	Dinkes						
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	2022	eks			15645	15645					DAK-NF	Dinkes			15994	15994					DAK-NF	Dinkes			16483	16483			DAK-NF	Dinkes			16983	16983			DAK-NF	Dinkes			17491	17491			DAK-NF	Dinkes						
4	Vitamin A Biru	2022	kapsul			1972	1972					DAK-NF	Dinkes			2015	2015					DAK-NF	Dinkes			2077	2077			DAK-NF	Dinkes			2140	2140			DAK-NF	Dinkes			2204	2204			DAK-NF	Dinkes						
5	Vitamin A Merah	2022	kapsul			2163	2163					DAK-NF	Dinkes			2207	2207					DAK-NF	Dinkes			2275	2275			DAK-NF	Dinkes			2344	2344			DAK-NF	Dinkes			2414	2414			DAK-NF	Dinkes						
6	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib, Campak, Rubella	2022	vial			2613	2613					DAK-NF	Dinkes			2207	2207					DAK-NF	Dinkes			2275	2275			DAK-NF	Dinkes			2344	2344			DAK-NF	Dinkes			2921	2921			DAK-NF	Dinkes						
7	Vaksin imunisasi dasar: HB0, BCG, Polio, IPV, DPT - HB -Hib, Campak, Rubella	2022	vial			13870	13870					DAK-NF	Dinkes			14171	14171					DAK-NF	Dinkes			14604	14604			DAK-NF	Dinkes			15047	15047			DAK-NF	Dinkes			15497	15497			DAK-NF	Dinkes						
8	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	2022	pes			15645	15645					DAK-NF	Dinkes			15994	15994					DAK-NF	Dinkes			16483	16483			DAK-NF	Dinkes			16983	16983			DAK-NF	Dinkes			17491	17491			DAK-NF	Dinkes						
9	Peralatan Anafilaktik	2022	vial			66	66					DAK-NF	Dinkes			66	66					DAK-NF	Dinkes			66	66			DAK-NF	Dinkes			66	66			DAK-NF	Dinkes			66	66			DAK-NF	Dinkes						
10	Bidan	2022	orang			21	21					DAK-NF	Dinkes			21	21					DAK-NF	Dinkes			21	21			DAK-NF	Dinkes			21	21			DAK-NF	Dinkes			21	21			DAK-NF	Dinkes						
11	Dokter	2022	orang			10	10					DAK-NF	Dinkes			10	10					DAK-NF	Dinkes			10	10			DAK-NF	Dinkes			10	10			DAK-NF	Dinkes			10	10			DAK-NF	Dinkes						
12	Perawat	2022	orang			32	32					DAK-NF	Dinkes			32	32					DAK-NF	Dinkes			32	32			DAK-NF	Dinkes			32	32			DAK-NF	Dinkes			32	32			DAK-NF	Dinkes						
13	Ahli Gizi	2022	orang			5	5					DAK-NF	Dinkes			5	5					DAK-NF	Dinkes			5	5			DAK-NF	Dinkes			5	5			DAK-NF	Dinkes			5	5			DAK-NF	Dinkes						
14	Guru PAUD	2022	orang			331	331					DAK-NF	Dinkes			331	331					DAK-NF	Dinkes			331	331			DAK-NF	Dinkes			331	331			DAK-NF	Dinkes			331	331			DAK-NF	Dinkes						
15	Kader Kesehatan	2022	orang			297	297					DAK-NF	Dinkes			297	297					DAK-NF	Dinkes			297	297			DAK-NF	Dinkes			297	297			DAK-NF	Dinkes			297	297			DAK-NF	Dinkes						
5)	<b>Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar</b>	2022	orang	34945	33547			Rp	241.858.000			DAK-NF	Dinkes	34987	33937			Rp	266.044.000			DAK-NF	Dinkes	35005	34305			Rp	292.648.000			DAK-NF	Dinkes	35022	###			Rp	321.913.000			DAK-NF	Dinkes	35037	35037			Rp	354.105.000			DAK-NF	Dinkes
1	Buku Laporan Kesehatan	2022	eks			2960	2960					DAK-NF	Dinkes			3370	3370					DAK-NF	Dinkes			3707	3707			DAK-NF	Dinkes			4078	4078			DAK-NF	Dinkes			4486	4486			DAK-NF	Dinkes						
2	Buku Pemantauan Kesehatan	2022	eks			2960	2960					DAK-NF	Dinkes			3370	3370					DAK-NF	Dinkes			3707	3707			DAK-NF	Dinkes			4078	4078			DAK-NF	Dinkes			4486	4486			DAK-NF	Dinkes						
3	Kuesioner Skrining Kesehatan	2022	lembar			2960	2960					DAK-NF	Dinkes			3370	3370					DAK-NF	Dinkes			3707	3707			DAK-NF	Dinkes			4078	4078			DAK-NF	Dinkes			4486	4486			DAK-NF	Dinkes						
4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam	2022	lembar			2960	2960					DAK-NF	Dinkes			3370	3370					DAK-NF	Dinkes			3707	3707			DAK-NF	Dinkes			4078	4078			DAK-NF	Dinkes			4486	4486			DAK-NF	Dinkes						
5	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar	2022	lembar			2960	2960					DAK-NF	Dinkes			3370	3370					DAK-NF	Dinkes			3707	3707			DAK-NF	Dinkes			4078	4078			DAK-NF	Dinkes			4486	4486			DAK-NF	Dinkes						
6	Dokter/ Dokter gigi	2022	orang			56	56					DAK-NF	Dinkes			56	56					DAK-NF	Dinkes			56	56			DAK-NF	Dinkes			56	56			DAK-NF	Dinkes			56	56			DAK-NF	Dinkes						
7	Bidan	2022	orang			20	20					DAK-NF	Dinkes			20	20					DAK-NF	Dinkes			20	20			DAK-NF	Dinkes			20	20			DAK-NF	Dinkes			20	20			DAK-NF	Dinkes						

8	Perawat	2022	orang			32	32			DAK-NF	Dinkes			32	32			DAK-NF	Dinkes			32	32			DAK-NF	Dinkes			32	32			DAK-NF	Dinkes								
9	Ahli Gizi	2022	orang			4	4			DAK-NF	Dinkes			4	4			DAK-NF	Dinkes			4	4			DAK-NF	Dinkes			4	4			DAK-NF	Dinkes								
10	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2022	orang			6	6			DAK-NF	Dinkes			6	6			DAK-NF	Dinkes			6	6			DAK-NF	Dinkes			6	6			DAK-NF	Dinkes								
11	Guru	2022	orang			892	892			DAK-NF	Dinkes			892	892			DAK-NF	Dinkes			892	892			DAK-NF	Dinkes			892	892			DAK-NF	Dinkes								
12	Kader Kesehatan	2022	orang			298	298			DAK-NF	Dinkes			298	298			DAK-NF	Dinkes			298	298			DAK-NF	Dinkes			298	298			DAK-NF	Dinkes								
6)	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>	2022	orang	115610	110986			Rp 190.939.000		DAK-NF	Dinkes	121955	118296			Rp 210.033.000		DAK-NF	Dinkes	124394	121906			Rp 231.037.000		DAK-NF	Dinkes	136882	125613			Rp 254.140.000		DAK-NF	Dinkes	129382	129382			Rp 279.554.000		DAK-NF	Dinkes
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2022	pkt			5	5			DAK-NF	Dinkes			7	7			DAK-NF	Dinkes			9	9			DAK-NF	Dinkes			11	11			DAK-NF	Dinkes			13	13			DAK-NF	Dinkes
2	Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur tekanan darah, Termometer	2022	unit			75	75			DAK-NF	Dinkes			77	77			DAK-NF	Dinkes			79	79			DAK-NF	Dinkes			81	81			DAK-NF	Dinkes			83	83			DAK-NF	Dinkes
3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak	2022	lembar			110986	110986			DAK-NF	Dinkes			118296	118296			DAK-NF	Dinkes			121906	121906			DAK-NF	Dinkes			125613	125613			DAK-NF	Dinkes			129382	129382			DAK-NF	Dinkes
4	Dokter	2022	orang			9	9			DAK-NF	Dinkes			9	9			DAK-NF	Dinkes			9	9			DAK-NF	Dinkes			9	9			DAK-NF	Dinkes			9	9			DAK-NF	Dinkes
5	Bidan	2022	orang			20	20			DAK-NF	Dinkes			20	20			DAK-NF	Dinkes			20	20			DAK-NF	Dinkes			20	20			DAK-NF	Dinkes			20	20			DAK-NF	Dinkes
6	Perawat	2022	orang			33	33			DAK-NF	Dinkes			33	33			DAK-NF	Dinkes			33	33			DAK-NF	Dinkes			33	33			DAK-NF	Dinkes			33	33			DAK-NF	Dinkes
7	Ahli Gizi	2022	orang			3	3			DAK-NF	Dinkes			3	3			DAK-NF	Dinkes			3	3			DAK-NF	Dinkes			3	3			DAK-NF	Dinkes			3	3			DAK-NF	Dinkes
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2022	orang			7	7			DAK-NF	Dinkes			7	7			DAK-NF	Dinkes			7	7			DAK-NF	Dinkes			7	7			DAK-NF	Dinkes			7	7			DAK-NF	Dinkes
9	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	2022	orang			101	101			DAK-NF	Dinkes			101	101			DAK-NF	Dinkes			101	101			DAK-NF	Dinkes			101	101			DAK-NF	Dinkes			101	101			DAK-NF	Dinkes
7)	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>	2022	orang	10925	10488			Rp 7.720.000		DAK-NF	Dinkes	10374	10063			Rp 8.492.000		DAK-NF	Dinkes	10507	10297			Rp 9.341.000		DAK-NF	Dinkes	10650	10543			Rp 10.275.000		DAK-NF	Dinkes	10782	10782			Rp 11.302.500		DAK-NF	Dinkes
1	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	2022	unit			9855	9855			DAK-NF	Dinkes			9865	9865			DAK-NF	Dinkes			9875	9875			DAK-NF	Dinkes			9885	9885			DAK-NF	Dinkes			9895	9895			DAK-NF	Dinkes
2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurno Pasien Geriatri (P3G)	2022	unit			5	5			DAK-NF	Dinkes			7	7			DAK-NF	Dinkes			9	9			DAK-NF	Dinkes			11	11			DAK-NF	Dinkes			13	13			DAK-NF	Dinkes
3	Buku Kesehatan Lansia	2022	cks			9855	9855			DAK-NF	Dinkes			9865	9865			DAK-NF	Dinkes			9875	9875			DAK-NF	Dinkes			9885	9885			DAK-NF	Dinkes			9895	9895			DAK-NF	Dinkes
4	Dokter	2022	orang			9	9			DAK-NF	Dinkes			9	9			DAK-NF	Dinkes			9	9			DAK-NF	Dinkes			9	9			DAK-NF	Dinkes			9	9			DAK-NF	Dinkes
5	Bidan	2022	orang			20	20			DAK-NF	Dinkes			20	20			DAK-NF	Dinkes			20	20			DAK-NF	Dinkes			20	20			DAK-NF	Dinkes			20	20			DAK-NF	Dinkes
6	Perawat	2022	orang			32	32			DAK-NF	Dinkes			32	32			DAK-NF	Dinkes			32	32			DAK-NF	Dinkes			32	32			DAK-NF	Dinkes			32	32			DAK-NF	Dinkes
7	Ahli Gizi	2022	orang			3	3			DAK-NF	Dinkes			3	3			DAK-NF	Dinkes			3	3			DAK-NF	Dinkes			3	3			DAK-NF	Dinkes			3	3			DAK-NF	Dinkes
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2022	orang			5	5			DAK-NF	Dinkes			5	5			DAK-NF	Dinkes			5	5			DAK-NF	Dinkes			5	5			DAK-NF	Dinkes			5	5			DAK-NF	Dinkes
9	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	2022	orang			101	101			DAK-NF	Dinkes			101	101			DAK-NF	Dinkes			101	101			DAK-NF	Dinkes			101	101			DAK-NF	Dinkes			101	101			DAK-NF	Dinkes

8)	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2022	orang	3553	9171			Rp	-	DAK-NF	Dinkes	10508	10193			Rp	35.000.000	DAK-NF	Dinkes	11559	11328			Rp	38.500.000	DAK-NF	Dinkes	12715	12588			Rp	42.350.000	DAK-NF	Dinkes	13986	13986			Rp	46.585.000	DAK-NF	Dinkes		
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2022	eks			5	5			DAK-NF	Dinkes			9	7			DAK-NF	Dinkes			9	9					11	11					DAK-NF	Dinkes			13	13					DAK-NF	Dinkes
2	Tensimeter	2022	unit			22	22			DAK-NF	Dinkes			24	24			DAK-NF	Dinkes			26	26					28	28					DAK-NF	Dinkes			30	30					DAK-NF	Dinkes
3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIP-TEM)	2022	lembar			9171	9171			DAK-NF	Dinkes			10193	10193			DAK-NF	Dinkes			11328	11328					12588	12588					DAK-NF	Dinkes			13986	13986					DAK-NF	Dinkes
4	Dokter	2022	orang			9	9			DAK-NF	Dinkes			9	9			DAK-NF	Dinkes			9	9					9	9					DAK-NF	Dinkes			9	9					DAK-NF	Dinkes
5	Bidan	2022	orang			20	20			DAK-NF	Dinkes			20	20			DAK-NF	Dinkes			20	20					20	20					DAK-NF	Dinkes			20	20					DAK-NF	Dinkes
6	Perawat	2022	orang			33	33			DAK-NF	Dinkes			33	33			DAK-NF	Dinkes			33	33					33	33					DAK-NF	Dinkes			33	33					DAK-NF	Dinkes
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2022	orang			5	5			DAK-NF	Dinkes			5	5			DAK-NF	Dinkes			5	5					5	5					DAK-NF	Dinkes			5	5					DAK-NF	Dinkes
9)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	2022	orang	3163	3036			Rp	-	DAK-NF	Dinkes	3479	3375			Rp	24.000.000	DAK-NF	Dinkes	3827	3750			Rp	26.400.000	DAK-NF	Dinkes	4210	4168			Rp	29.040.000	DAK-NF	Dinkes	4631	4631			Rp	31.944.000	DAK-NF	Dinkes		
1	Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	2022	unit			3036	3036			DAK-NF	Dinkes			3375	3375			DAK-NF	Dinkes			3750	3750					4168	4168					DAK-NF	Dinkes			4631	4631					DAK-NF	Dinkes
2	Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	2022	unit			3036	3036			DAK-NF	Dinkes			3375	3375			DAK-NF	Dinkes			3750	3750					4168	4168					DAK-NF	Dinkes			4631	4631					DAK-NF	Dinkes
3	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2022	eks			5	5			DAK-NF	Dinkes			7	7			DAK-NF	Dinkes			9	9					11	11					DAK-NF	Dinkes			13	13					DAK-NF	Dinkes
4	Dokter	2022	orang			9	9			DAK-NF	Dinkes			9	9			DAK-NF	Dinkes			9	9					9	9					DAK-NF	Dinkes			9	9					DAK-NF	Dinkes
5	Bidan	2022	orang			20	20			DAK-NF	Dinkes			20	20			DAK-NF	Dinkes			20	20					20	20					DAK-NF	Dinkes			20	20					DAK-NF	Dinkes
6	Perawat	2022	orang			33	33			DAK-NF	Dinkes			33	33			DAK-NF	Dinkes			33	33					33	33					DAK-NF	Dinkes			33	33					DAK-NF	Dinkes
7	Ahli Gizi	2022	orang			3	3			DAK-NF	Dinkes			3	3			DAK-NF	Dinkes			3	3					3	3					DAK-NF	Dinkes			3	3					DAK-NF	Dinkes
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2022	orang			5	5			DAK-NF	Dinkes			5	5			DAK-NF	Dinkes			5	5					5	5					DAK-NF	Dinkes			5	5					DAK-NF	Dinkes
10)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	2022	orang	391	375			Rp	12.880.000	DAK-NF	Dinkes	478	464			Rp	14.168.000	DAK-NF	Dinkes	526	515			Rp	15.585.000	DAK-NF	Dinkes	578	572			Rp	17.143.500	DAK-NF	Dinkes	632	632			Rp	18.858.000	DAK-NF	Dinkes		
1	Buku Pedoman Diagnosis Pengobatan Gangguan Jiwa (PPDGI III) atau Buku Pedoman Diagnosis Pengobatan Gangguan Jiwa (berbentuk buku sudah terakreditasi)	2022	eks			5	5			DAK-NF	Dinkes			7	7			DAK-NF	Dinkes			9	9					11	11					DAK-NF	Dinkes			13	13					DAK-NF	Dinkes
2	Kit berisi 2 alat fiksasi	2022	unit			5	5			DAK-NF	Dinkes			7	7			DAK-NF	Dinkes			9	9					11	11					DAK-NF	Dinkes			13	13					DAK-NF	Dinkes
3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	2022	lembar			375	375			DAK-NF	Dinkes			464	464			DAK-NF	Dinkes			515	515					572	572					DAK-NF	Dinkes			632	632					DAK-NF	Dinkes
4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2022	eks			5	5			DAK-NF	Dinkes			7	7			DAK-NF	Dinkes			9	9					11	11					DAK-NF	Dinkes			13	13					DAK-NF	Dinkes
5	Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	2022	orang			33	33			DAK-NF	Dinkes			46	46			DAK-NF	Dinkes			46	46					46	46					DAK-NF	Dinkes			46	46					DAK-NF	Dinkes
11)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	2022	orang	4140	3974			Rp	144.620.000	DAK-NF	Dinkes	4276	4148			Rp	159.082.000	DAK-NF	Dinkes	4223	4138			Rp	174.990.000	DAK-NF	Dinkes	4212	4170			#####		DAK-NF	Dinkes	4200	4200			Rp	211.738.000	DAK-NF	Dinkes		
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	2022	pkt			5	5			DAK-NF	Dinkes			7	7			DAK-NF	Dinkes			9	9					11	11					DAK-NF	Dinkes			13	13					DAK-NF	Dinkes
2	Ruang Zi TB	2022	unit			732	732			DAK-NF	Dinkes			763	763			DAK-NF	Dinkes			761	761					767	767					DAK-NF	Dinkes			773	773					DAK-NF	Dinkes

6	Formulir pencatatan dan pelaporan	2022	lembar			3974	3974			DAK-NF	Dinkes			4148	4148			DAK-NF	Dinkes			4138	4138			DAK-NF	Dinkes			4170	4170			DAK-NF	Dinkes			4200	4200			DAK-NF
7	Pedoman/ Standar Operasional Prosedur	2022	eks			5	5			DAK-NF	Dinkes			5	5			DAK-NF	Dinkes			5	5			DAK-NF	Dinkes			5	5			DAK-NF	Dinkes			5	5			DAK-NF
8	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	2022	orang			16	16			DAK-NF	Dinkes			16	16			DAK-NF	Dinkes			16	16			DAK-NF	Dinkes			16	16			DAK-NF	Dinkes			16	16			DAK-NF
9	Perawat	2022	orang			33	33			DAK-NF	Dinkes			33	33			DAK-NF	Dinkes			33	33			DAK-NF	Dinkes			33	33			DAK-NF	Dinkes			33	33			DAK-NF
10	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	2022	orang			8	8			DAK-NF	Dinkes			8	8			DAK-NF	Dinkes			8	8			DAK-NF	Dinkes			8	8			DAK-NF	Dinkes			8	8			DAK-NF
11	Penas Rontgen	2022	orang			7	7			DAK-NF	Dinkes			7	7			DAK-NF	Dinkes			7	7			DAK-NF	Dinkes			7	7			DAK-NF	Dinkes			7	7			DAK-NF
12	Tenaga kesehatan masyarakat	2022	orang			5	5			DAK-NF	Dinkes			5	5			DAK-NF	Dinkes			5	5			DAK-NF	Dinkes			5	5			DAK-NF	Dinkes			5	5			DAK-NF
13	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	2022	orang			101	101			DAK-NF	Dinkes			101	101			DAK-NF	Dinkes			101	101			DAK-NF	Dinkes			101	101			DAK-NF	Dinkes			101	101			DAK-NF
12)	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)</b>	2022	orang	4990	4790		Rp 72.000.000			DAK-NF	Dinkes	3001	4851		Rp 79.200.000			DAK-NF	Dinkes	5251	5146		Rp 87.120.000			DAK-NF	Dinkes	5514	5459		Rp 95.832.000			DAK-NF	Dinkes	5764	5764		Rp 105.415.000			DAK-NF
1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	2022	pkt			1	1			DAK-NF	Dinkes			3	3			DAK-NF	Dinkes			5	5			DAK-NF	Dinkes			7	7			DAK-NF	Dinkes			11	11			DAK-NF
2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	2022	unit			4790	4790			DAK-NF	Dinkes			4851	4851			DAK-NF	Dinkes			5146	5146			DAK-NF	Dinkes			5459	5459			DAK-NF	Dinkes			5764	5764			DAK-NF
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/ Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/ Vacutainer dan Jarum Sesuai	2022	unit			4790	4790			DAK-NF	Dinkes			4851	4851			DAK-NF	Dinkes			5146	5146			DAK-NF	Dinkes			5459	5459			DAK-NF	Dinkes			5764	5764			DAK-NF
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/ NIK	2022	pkt			4790	4790			DAK-NF	Dinkes			4851	4851			DAK-NF	Dinkes			5146	5146			DAK-NF	Dinkes			5459	5459			DAK-NF	Dinkes			5764	5764			DAK-NF
5	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis kulit dan kelamin	2022	orang			16	16			DAK-NF	Dinkes			16	16			DAK-NF	Dinkes			16	16			DAK-NF	Dinkes			16	16			DAK-NF	Dinkes			16	16			DAK-NF
6	Perawat	2022	orang			32	32			DAK-NF	Dinkes			32	32			DAK-NF	Dinkes			32	32			DAK-NF	Dinkes			32	32			DAK-NF	Dinkes			32	32			DAK-NF
7	Bidan	2022	orang			20	20			DAK-NF	Dinkes			20	20			DAK-NF	Dinkes			20	20			DAK-NF	Dinkes			20	20			DAK-NF	Dinkes			20	20			DAK-NF
8	Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	2022	orang			8	8			DAK-NF	Dinkes			8	8			DAK-NF	Dinkes			8	8			DAK-NF	Dinkes			8	8			DAK-NF	Dinkes			8	8			DAK-NF
9	Tenaga kesehatan masyarakat	2022	orang			5	5			DAK-NF	Dinkes			5	5			DAK-NF	Dinkes			5	5			DAK-NF	Dinkes			5	5			DAK-NF	Dinkes			5	5			DAK-NF
10	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	2022	orang			101	101			DAK-NF	Dinkes			101	101			DAK-NF	Dinkes			101	101			DAK-NF	Dinkes			101	101			DAK-NF	Dinkes			101	101			DAK-NF

### 3.2.3. Rencana Aksi Bidang Pekerjaan Umum

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan NPM	Kategori	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian NPM (2023)							Pencapaian NPM (2024)							Pencapaian NPM (2025)							Pencapaian NPM (2026)							Pencapaian NPM (2027)																				
				Survei	Misi	Kualitas	Anggaran	Inisiatif	Perencanaan	Pelaksanaan	Survei	Misi	Kualitas	Anggaran	Inisiatif	Perencanaan	Pelaksanaan	Survei	Misi	Kualitas	Anggaran	Inisiatif	Perencanaan	Pelaksanaan	Survei	Misi	Kualitas	Anggaran	Inisiatif	Perencanaan	Pelaksanaan	Survei	Misi	Kualitas	Anggaran	Inisiatif	Perencanaan	Pelaksanaan														
																																							Dasar													
Kebupaten Kota																																																				
1)	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari			5.135	5.135		5.354.224.000	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####							
1	Fasilitas rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah				976	976	5.081.374.000																																												
2	Fasilitas rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbahaya)	Sambungan Rumah				976	976	5.081.374.000																																												
3	Fasilitas rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Baku Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga				51	0	272.850.000																																												
4	Fasilitas rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Baku Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbahaya)	Rumah Tangga				51	0	272.850.000																																												
2)	Penyediaan pelayanan pengalihan air limbah domestik			700	700		8.560.000.000	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####			
1	Sistem Pengalihan Air Limbah Domestik Tercepat (SP-ALD-S) terhadap Kualitas akses pengalihan air limbah domestik (minimal akses pengalihan air limbah domestik)	Unit		425		550	550	5.710.000.000																																												
2	Sistem Pengalihan Air Limbah Domestik Tercepat (SP-ALD-S) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kapasitas penduduk 25 jiwa/kecamatan)	Unit		425		550	550	5.710.000.000																																												
3	Sistem Pengalihan Air Limbah Domestik Tercepat (SP-ALD-S) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SP-ALD dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kapasitas penduduk 25 jiwa/kecamatan dan seluruh wilayah perkotaan)	Unit		0		0	0	0																																												
4	Sistem Pengalihan Air Limbah Domestik Tercepat (SP-ALD-T) terhadap Kualitas akses pengalihan air limbah domestik (minimal akses pengalihan air limbah domestik)	Unit		0		0	0	0																																												
5	Sistem Pengalihan Air Limbah Domestik Tercepat (SP-ALD-T) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kapasitas penduduk 25 jiwa/kecamatan dan seluruh wilayah perkotaan)	Unit		0		150	150	2.850.000.000																																												

### 3.2.4. Rencana Aksi Bidang Perumahan Rakyat

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Dasar	Pencapaian SPM (2023)					Pencapaian SPM (2024)					Pencapaian SPM (2025)					Pencapaian SPM (2026)					Pencapaian SPM (2027)																				
			Dasar	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Kabupaten Kota																																											
1)	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota		290	250		1.000.000.000		200.000.000	N(DAU)	Dinas PUPR	290	290		2.675.000.000		200.000.000	N(DAU)	Dinas PUPR	290	290		2.675.000.000		200.000.000	N(DAU)	Dinas PUPR	290	290		2.675.000.000		200.000.000	N(DAU)	Dinas PUPR	290	290		2.675.000.000		200.000.000	N(DAU)	Dinas PUPR	
1	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana				3	0	0						5	5	25.000.000							5	5	25.000.000												5	5	25.000.000					
2	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana				50	50	1.000.000.000						20	20	400.000.000							20	20	400.000.000												20	20	400.000.000					
3	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana				2	0	0						15	15	1.350.000.000							15	15	1.350.000.000												15	15	1.350.000.000					
4	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.				3	0	0						18	18	900.000.000							18	18	900.000.000											18	18	900.000.000						
2)	Facilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		1090	1065			10.065.000.000		200.000.000	N(DAU)	Dinas PUPR	250	250			200.000.000	N(DAU)	Dinas PUPR	250	250			200.000.000	N(DAU)	Dinas PUPR	250	250			200.000.000	N(DAU)	Dinas PUPR	250	250			200.000.000	N(DAU)	Dinas PUPR	250	250		
	Bila tidak ada target relokasi, maka diisi dengan angka 3 tabung disertai dengan biaya rapat																																										
1	Facilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/ atau Bangunan				5	0	0						20	20	200.000.000							20	20	200.000.000											20	20	200.000.000						
2	Subsidi uang sewa				13	13	65.000.000						10	10	50.000.000							10	10	50.000.000										10	10	50.000.000							
3	Penyediaan rumah layak huni				200	200	10.000.000.000						30	30	1.500.000.000							30	30	1.500.000.000										30	30	1.500.000.000							



### 3.2.5.2. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana					
				enerim	Salisa	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				enerim	Salisa	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				enerim	Salisa	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				enerim	Salisa	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				enerim	Salisa	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				enerim	Salisa	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
				Dasar	Dasar	Dasar	Dasar	Dasar				Dasar	Dasar	Dasar	Dasar	Dasar				Dasar	Dasar	Dasar	Dasar	Dasar				Dasar	Dasar	Dasar	Dasar	Dasar				Dasar	Dasar	Dasar	Dasar	Dasar				Dasar	Dasar	Dasar	Dasar	Dasar
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43					
2)	Kebencanaan																																															
a	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	Oran	41379	41379	13.276			Rp 489.000.000	APBK DAN INSTA		50000					Rp 90.000.000	APBK BPBD	50.000	50.000					Rp 90.000.000	APBK BPBD	50.000	50.000				Rp 90.000.000	APBK BPBD	50000	50000					Rp 90.000.000	APBK BPBD								
1	lokasi/derah rawan bencana melalui penyusunan dokumen	Dokumen				1	0	0	400.000.000	Dana Migas Aceh				1		0	Rp -					1		Rp -																								
2	terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	41379					0					50000			Rp -								Rp -																								
3	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Oran	66					0	50.000.000	APBK				50000		Rp 60.000.000	APEK					50000		Rp 60.000.000	APBK																							
4	rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis	Unit	3			30	3	0	30.000.000	APBK				30		Rp 30.000.000	APBK					30		Rp 30.000.000	APBK																							
b	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Oran	9	13	9			Rp 103.242.549	APBK / BPBD		14					Rp 110.000.000	APBK BPBD	15						Rp 110.000.000	APBK BPBD	15					Rp 110.000.000	APBK BPBD	15								Rp 110.000.000	APBK BPBD						
1	penanggulangan bencana (seperti: tenda komando,	Unit	9			14	14	0	103.242.549	APBK					16	Rp 110.000.000	APBK							17	Rp 110.000.000	APBK																						
2	personil Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya	Oran	4			13	6	0	50.000.000	APBK				14		Rp 51.000.000	APBK					15		Rp 52.000.000	APBK																							
c	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Oran	50799	92	92			Rp 20.100.000	APBK BPBD		92					Rp 21.000.000	APEK BPBD	92						Rp 22.000.000	APBK BPBD	92					Rp 23.000.000	APBK BPBD	92								Rp 24.000.000	APBK BPBD						
1	penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi	Pakk	3			1	0	0	50.000.000	APBK				1		Rp 55.000.000	APBK					1		Rp 60.000.000	APBK																							
2	yang terancam menjadi korban bencana	Orang	50799			92	92	0	10.000.000	APBK				92		Rp 10.000.000	APBK							Rp 10.000.000	APBK																							
3	darurat bencana (penyediaan dokumen bagi cepat dan	Dokumen	86			1	0	0	20.100.000	APBK				1		Rp 21.000.000	APBK					1		Rp 22.000.000	APBK																							
4	biasa (KLB) penyakit wabah zoonosis prioritas	Layanan	1			0	0	0	-					0																																		
5	perlindungan evakuasi korban bencana	Layanan	86			2	2	0	10.000.000					1		Rp 10.000.000	APBK					1		Rp 10.000.000	APBK																							
3)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Oran	15	24	24			Rp 119.053.244	APBK BPBD		24					Rp 221.000.000	APBK BPBD	24						Rp 222.000.000	APBK BPBD	24					Rp 223.000.000	APBK BPBD	24								Rp 224.000.000	APBK BPBD						
1	respons timo 15 menit sejak diterimanya	Layanan	15			16	16	0	-					16																																		
2	penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	3			3	3	0	10.000.000	APBK				3		Rp 10.000.000	APEK					3		Rp 10.000.000	APBK																							
3	kebakaran (pas damkar, mobil damkar sebagai contoh, mobil	Unit	8			147	147	0	98.953.244	APBK				150		Rp 200.000.000	APBK					150		Rp 200.000.000	APBK																							
4	kebakaran dan penyelamatan Sumber Daya	Oran	4			13	5	0	50.000.000	APBK				50		Rp 50.000.000	APBK					50		Rp 50.000.000	APBK																							
5	penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang	Layanan				4	4	0	20.100.000	APBK				4		Rp 21.000.000	APBK					4		Rp 22.000.000	APBK																							
6	evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Layanan				4	4	0	-					4									4		Rp 23.000.000	APBK																						



### 3.3. Integrasi Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Pelayanan Dasar kedalam Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Renaksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahap dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Renaksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:

a. Gambaran ...

- a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
  - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
  - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.

- c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
  - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
  - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Renaksi Penerapan SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumenter tersebut ke dalam RKA OPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
  - a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
  - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;

- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

3.3.1 Integrasi Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kedalam Dokumen Perencanaan Bidang Pendidikan

No	Indikator	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan					
				RPJM	Renstr	RKPA	Renja	KUA/P	RKA
		<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>							
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		Penambahan Ruang Kelas Baru	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	<b>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</b>		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	<b>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</b>		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	ada	ada	ada	ada	ada	ada

Jumlah ...

	<b>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi</b>		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	<b>Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat</b>		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		Pengadaan Mebel Sekolah	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	<b>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia</b>		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	ada	ada	ada	ada	ada	ada

		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah</b>							
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		Penambahan Ruang Kelas Baru	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun		Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun		Pembangunan Asrama Sekolah	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	ada	ada	ada	ada	ada	ada

Jumlah ...

	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		Pengadaan Mebel Sekolah	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	ada	ada	ada	ada	ada	ada

Jumlah ...

	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana,	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia		Pengadaan Mebel PAUD	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		Pengelolaan Dana BOP PAUD	ada	ada	ada	ada	ada	ada

		<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>							
	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia		Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia		Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		Penyelenggaraan Proses	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	ada	ada	ada	ada	ada	ada

### 3.3.2 Integrasi Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kedalam Dokumen Perencanaan Bidang Kesehatan

No	Indikator	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan					
				RPJMA /RPA	Renstra	RKPA	Renja	KUA/P PAS	RKA
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	ada	ada	ada	ada	ada	ada
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	ada	ada	ada	ada	ada	ada
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	ada	ada	ada	ada	ada	ada
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	ada	ada	ada	ada	ada	ada
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	ada	ada	ada	ada	ada	ada
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	ada	ada	ada	ada	ada	ada
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	ada	ada	ada	ada	ada	ada
12	Pelayanan Kesehatan Orang Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi	ada	ada	ada	ada	ada	ada

3.3.3 Integrasi Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kedalam Dokumen Perencanaan Bidang Pekerjaan Umum

No	Indikator		Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan						
					RPJMA	Renstra	RKPA	Renja	KUA/PP	RKA	
	<b>A. Capaian SPM</b>		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan							
	<b>a.</b>	0					Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	<b>b.</b>	0					Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	<b>c.</b>	0					tidak	tidak	tidak	tidak	tidak
	<b>d.</b>	0					tidak	tidak	tidak	tidak	tidak
	<b>0</b>		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman							
	<b>a.</b>	Jumlah					Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	<b>b.</b>	Jumlah					Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	<b>c.</b>	Jumlah					Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	<b>d.</b>	0					Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	<b>e.</b>	0					Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

3.3.4 Integrasi Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kedalam Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan Rakyat

No	Indikator	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan					
				RPJMA	Renstra	RKPA	Renja	KUA/PP	RKA
1	<b>Kebencanaan</b>		.....	ada	ada	ada	ada	ada	tidak
1	<b>Penyediaan &amp; Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						
	<b>a.</b> Bantuan akses rumah sewa layak				tidak	tidak	tidak	tidak	tidak
	<b>b.</b> Rehabilitasi rumah bagi korban				tidak	tidak	tidak	tidak	tidak
	<b>c.</b> Pembangunan kembali rumah bagi				tidak	tidak	tidak	tidak	tidak
	<b>d.</b> Pembangunan baru di lokasi				tidak	tidak	tidak	tidak	tidak
2	<b>Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						
	<b>a.</b> Fasilitas penggantian Hak Atas				tidak	tidak	tidak	tidak	tidak
	<b>b.</b> Subsidi uang sewa				tidak	tidak	tidak	tidak	tidak
	<b>c.</b> Penyediaan rumah layak huni				tidak	tidak	tidak	tidak	tidak

3.3.5 Integrasi Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kedalam Dokumen Perencanaan Bidang Ketertiban Umum

No	Indikator	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan					
				RPJ MA/	Renstra	RKP A	Renja	KUA/PP AS	RKA
1	<b>Kebencanaan</b>		.....	ada	ada	ada	ada	ada	tidak
a.	<b>Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)</b>								
	- Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah	1. Penindakan atas Gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	- Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-		2. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	- Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)			ada	ada	ada	ada	ada	ada
	- Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan			ada	ada	ada	ada	ada	tidak
	- Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	tidak
	- Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	- Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

3.3.6 Integrasi Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kedalam Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana

No	Indikator	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan					
				RPJM A/RPA	Renstra	RKPA	Renja	KUA/PAS	RKA
<b>1</b>	<b>Kebencanaan</b>		.....	ada	ada	ada	ada	ada	tidak
	<b>a, Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>								
	- Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Penanggulangan Bencana (Pelayanan Informasi Rawan Bencana)	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kab/Kota	ada	ada	ada	ada	ada	tidak
	- Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana		Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kab/Kota	ada	ada	ada	ada	ada	tidak
	- Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan		Sosialisasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	- Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana		Sosialisasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	ada	ada	ada	ada	ada	tidak
	<b>b Pelayanan Pencegahan dan</b>								
	- Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota	ada	ada	ada	ada	ada	tidak
	- Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	ada	ada	ada	ada	ada	Tidak
	<b>c Pelayanan Penyelamatan dan</b>								
	- Aktivasi sistem komando penanganan	Pelayanan	Aktivasi sistem	ada	ada	ada	ada	ada	Tidak
	- Pendataan terhadap warga yang		Respon cepat	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	- Melakukan respon cepat darurat		Respon cepat	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	- Respon Cepat kejadian luar biasa		Respon Cepat	ada	ada	ada	ada	ada	Tidak
	- Pelaksanaan pencarian, pertolongan		Respon cepat	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi</b>	Pencegahan,							
	- Tingkat waktu tanggap (response)	Pencegahan,	Pemadaman dan	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	- Prosedur operasional penanganan		Pemadaman dan	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	- Sarana prasarana pemadam		Pengadaan Sarana	ada	ada	ada	ada	ada	Tidak
	- Kapasitas aparatur pemadam		Pembinaan	ada	ada	ada	ada	ada	Tidak
	- Pelayanan pemadaman,		Pemadaman dan	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	- Pelayanan penyelamatan dan		Pemadaman dan	ada	ada	ada	ada	ada	ada

c. pelayanan ...

<b>c</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>								
-	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana ( <i>terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops</i> )	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	ada	ada	ada	ada	ada	Tidak
-	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana		Respon cepat darurat bencana Kab/Kota	ada	ada	ada	ada	ada	ada
-	Melakukan respon cepat darurat bencana ( <i>penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana</i> )		Respon cepat darurat bencana Kab/Kota	ada	ada	ada	ada	ada	ada
-	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas ( <i>terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam</i> )		Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	ada	ada	ada	ada	ada	Tidak
-	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana		Respon cepat darurat bencana Kab/Kota	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)</b>	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan							
-	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	ada	ada	ada	ada	ada	ada
-	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	ada	ada	ada	ada	ada	ada
-	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	ada	ada	ada	ada	ada	Tidak
-	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)		Pembinaan Aparatur Pemadaman Kebakaran	ada	ada	ada	ada	ada	Tidak
-	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	ada	ada	ada	ada	ada	ada
-	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	ada	ada	ada	ada	ada	ada

3.3.6. Integrasi Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kedalam Dokumen Perencanaan Bidang Sosial

No	Indikator	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan					
				RPJM A/RPA	Renstra	RKPA	Renja	KUA / PPAS	RKA
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala Kab/Kota	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala Kab/Kota	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala Kab/Kota	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	ada	ada	ada	ada	ada	ada
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	ada	ada	ada	ada	ada	ada

## BAB IV PEMATAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN SPM

### 4.1. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, antara lain monitoring dilakukan setiap 4 bulan sekali, sedangkan evaluasi dilakukan setiap akhir tahun.

Dalam hal ini kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk monitoring

terhadap ...

terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.

3. **Penggunaan sumber daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini monitoring sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pembirisan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian perkembangan hasil**, monitoring dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program/kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan monitoring.
5. **Pelaku kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Monitoring dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan monitoring ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol kegiatan. Menurut Dunn (1981), monitoring mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. **Ketaatan** (*compliance*). Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. **Pemeriksaan** (*auditing*). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (*target*) telah mencapai mereka.
- c. **Laporan** (*accounting*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. **Penjelasan** (*explanation*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kota Langsa, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada dimasing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, perlu melakukan identifikasi kemungkinan permasalahan antara lain, namun tidak terbatas, pada hal-hal sebagai berikut:

**Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:

1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
5. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
6. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?

7. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
8. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

**Koordinasi**, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

1. Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
2. Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
3. Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
4. Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
5. Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

**Manajemen Kerja**, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:

1. Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
2. Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?

3. Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

**Pendanaan.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

1. Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
2. Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
3. Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, atukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
4. Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
5. Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh
6. Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
7. Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang dimanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
8. Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

**1. Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8

Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan “Apa perbedaan yang dibuat” (William N Dunn :2000).

Dengan demikian, monitoring dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan monev, semakin baik. Namun demikian pihak yang paling merasakan dampak programlah yang harus menjadi pengendali proses monev, dan mereka berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

#### **4.2 Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM**

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Analisis, dengan begitu, paling kurang dilakukan terhadap capaian SPM, permasalahan yang dihadapi, dan anggaran yang dialokasikan oleh daerah dalam usaha pemenuhan SPM.

**Capaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap dan capaian SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:

1. Analisis gap dilakukan atas gap yang diidentifikasi oleh Pemda dari kondisi eksisting dan target pemenuhan pada tiap tahun penerapan SPM.

2. Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan
3. SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

**Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:

1. Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahap penerapan SPM?
3. Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut oleh daerah?

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan


Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang SPM di Kota Langsa masih rendah diakibatkan belum terintegrasinya SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, memuat terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

### 5.2 Saran

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kota Langsa.
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kota Langsa berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Tim penerapan SPM Kota Langsa secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh bagian tata pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>
5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Renaksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Kota Langsa.

WALIKOTA LANGSA,  
  
SYARIDIN